

**PANTANGAN PERNIKAHAN DI BULAN MUHARRAM;
STUDI TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT DAN URF
DI KECAMATAN KEJURUAN MUDA**



**Oleh:
MUHAMMAD
NIM: 5022022012**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Akademik Magister
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana IAIN Langsa**

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA
2024**

**PERNYATAAN KEASLIAN
DAN BEBAS DARI PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad
NIM : 5022022012
Jenjang : Magister
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

menyatakan bahwa naskah **tesis** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Langsa, 29 Juli 2024
Saya yang menyatakan,


Muhammad
NIM: 5022022012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
PASCASARJANA

PENGESAHAN

Tesis berjudul : **PANTANGAN PERNIKAHAN DI BULAN MUHARRAM;**
Studi Terhadap Persepsi Masyarakat dan Urf
di Kecamatan Kejuruan Muda

Nama : Muhammad

NIM : **5022022012**

Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Tanggal Ujian : 8 Agustus 2024

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Langsa, 8 Agustus 2024
Direktur,

Dr. Zulfikar, M.A.
NIP. 19720909 199905 1 001

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : **PANTANGAN PERNIKAHAN DI BULAN MUHARRAM;**
Studi Terhadap Persepsi Masyarakat dan Urf
di Kecamatan Kejuruan Muda

Nama : Muhammad
NIM : 5022022012
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Telah disetujui tim penguji ujian tesis

Ketua : Prof. Dr. Zulkarnaini, MA

()

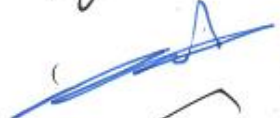
Sekretaris : Dr. Indis Ferizal, MHI

()

Anggota : Dr. Muhammad Amin, MA
(Penguji I)

()

Dr. Mawardi, S.Ag, MSI
(Penguji II)

()

: Dr. Noviandy, M.Hum
(Penguji III)

()

Diuji di Langa pada tanggal 08 Agustus 2024

Pukul : 08.15 s.d 10.15 WIB

Hasil/ Nilai :

Predikat : Memuaskan/ Sangat Memuaskan/ Dengan Pujian*

* Coret yang tidak perlu

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Magister (S2)
Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana IAIN Langsa

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

PANTANGAN PERNIKAHAN DI BULAN MUHARRAM;
Studi Terhadap Persepsi Masyarakat dan Urf
di Kecamatan Kejuruan Muda

Yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad
Nim : 5022022012
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Langsa untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Langsa, 08 Agustus 2024
Pembimbing I



Dr. Zubir, MA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Magister (S2)
Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana IAIN Langsa

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

PANTANGAN PERNIKAHAN DI BULAN MUHARRAM;

Studi Terhadap Persepsi Masyarakat dan Urf
di Kecamatan Kejuruan Muda

Yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad
Nim : 5022022012
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Langsa untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Langsa, 08 Agustus 2024
Pembimbing II

Dr. Noviandy, M. Hum

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Magister (S2)
Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana IAIN Langsa

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

PANTANGAN PERNIKAHAN DI BULAN MUHARRAM;
Studi Terhadap Persepsi Masyarakat dan Urf
di Kecamatan Kejuruan Muda

Yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad
Nim : 5022022012
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Langsa untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Megetujui:

Pembimbing I

Dr. Zubir, MA

Pembimbing II

Dr. Noviandy, M. Hum

Megetahui

Ketua Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam

Dr. Awwar, MA

Tesis disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H)
di
Institut Agama Islam Negeri Langsa

oleh :

MUHAMMAD
NIM. 5022022012

Tanggal Ujian : 8 Agustus 2024
Periode Wisuda :

Disetujui oleh:

1. Dr. Zubir, MA
NIP. 197309242009011002

Pembimbing I ()

2. Dr. Noviandy M. Hum
NIP. 198211302015031002

Pembimbing II ()

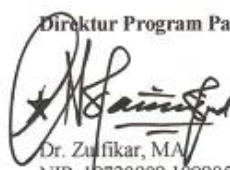
3. Dr. Muhammad Amin, MA
NIP. 198202052007101001

Penguji I ()

4. Dr. Mawardi, S.Ag. MSI
NIP. 197405102014111002

Penguji II ()

Direktur Program Pascasarjana,



Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199905 1 001

Muhammad, 2024. Pantangan Pernikahan di Bulan Muharram; Studi Terhadap Persepsi Masyarakat dan Urf di kecamatan Kejuruan Muda. Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa. Pembimbing: (I) Dr. Zubir, MA. (II) Dr. Noviandy, M. Hum.

Abstrak

Penelitian ini menelaah tentang pantangan pernikahan di Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang. Pada bulan Muharram, berdasarkan data peristiwa pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejuruan Muda, terjadinya penurunan peristiwa nikah pada bulan tersebut, Jika dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya mencapai 13 sampai 32 peristiwa nikah rata-rata. Sedangkan pada bulan Muharram hanya 4 sampai 8 peristiwa saja. Hal itu, dikarenakan masih adanya pemahaman pantangan menikah di bulan Muharram. Padahal, dalam Islam tidak ada ketentuan tentang waktu pernikahan. Untuk mengungkapkan pantangan menikah pada bulan Muharram tersebut maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: (1) Mengapa peristiwa nikah di bulan Muharram cenderung dihindari oleh masyarakat di kecamatan Kejuruan Muda? dan (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik masyarakat menghindari pernikahan pada bulan Muharram dan *'urf* yang masih terjadi di Kecamatan Kejuruan Muda? Untuk menjawab pertanyaan di atas, metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum keluarga Islam dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara (*interview*) dan pengamatan (*observation*). Penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Pandangan masyarakat kejuruan Muda tentang menghindari pernikahan pada bulan Muharram pada dasarnya karena masih percaya dengan *takhayul* yang menyebabkan rasa takut terhadap pantangan, petuah-petuah orang tua dan sangat yakin bila dilanggar rumah tangga tidak harmonis. oleh karena itu menggunakan hitungan-hitungan hari dan bulan dalam hajat besar termasuk pernikahan sangat penting. (2) Pandangan hukum Islam terhadap pantangan menikah pada bulan Muharram yang terjadi di Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang larangan tersebut tidak bisa dijadikan hukum, karena dalam *syariat* Islam tidak ada nas secara khusus, baik Al-Qur'an maupun hadis yang menentukan hari tertentu sebagai hari disyariatkannya pernikahan, dan tidak ada juga nas yang melarang untuk menikah pada hari-hari tertentu. Hasil tinjauan hukum Islam dan *'urf* bahwasanya pantangan dan menghindari menikah pada bulan Muharram termasuk kedalam tiga kategori *'urf*, yaitu *'urf fi'li*, *'urf khas*, dan *'urf fasid*, karena ketiga *'urf* tersebut yang selama ini masih terjadi dalam kehidupan masyarakat yang dianggap biasa dan lumrah sebagai tradisi saja, tapi tidak pernah mempertimbangkan bahwa tradisi itu telah menyalahi tuntunan yang dapat merusak aqidah dan tatanan pemahaman hukum keluarga dalam Islam.

Kata Kunci: Pantangan Pernikahan dibulan Muharram Persepsi Masyarakat *'Urf*

Muhammad, 2024. Wedding Abstinences in the month of Muharram; Study of Community Perceptions and Urf in the Kejuruan Muda (Youth Vocational) District. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Langsa State Islamic Institute Postgraduate Program. Supervisor: (I) Dr. Zubir, MA. (II) Dr. Noviany, M. Hum.

Abstract

This research examines the implementation of weddings in the Kejuruan Muda Subdistrict, Aceh Tamiang Regency in the month of Muharram which is traditionally avoided by the community. This is based on data on wedding events from the Religious Affairs Office of the Kejuruan Muda Subdistrict, where there has been a decrease in wedding events from the usual 13 to 32 wedding events per month. On average, in the month of Muharram there are only 4 to 8 events, this is because there is still an understanding of the taboo of getting married in the month of Muharram. In fact, in Islam there are no provisions regarding the time of marriage. To reveal the taboo on getting married in the month of Muharram, the author formulates the problem as follows: (1) Why do people in the Kejuruan Muda sub-district tend to avoid getting married in the month of Muharram? and (2) How does Islamic law review the practice of people avoiding marriage during the months of Muharram and 'urf which still occurs in the Kejuruan Muda District? To answer the questions above, the research method used is Islamic family law research with a qualitative approach. Data collection techniques are by means of interviews and observations. This research concludes that: (1) The view of Kejuruan Muda people about avoiding marriage in the month of Muharram is basically because they still believe in superstitions which cause fear of taboos, parental advice and are very confident that if they are violated, the household will not be harmonious. Therefore, using day and month calculations for big celebrations, including weddings, is very important. (2) The view of Islamic law regarding the prohibition on marriage during the month of Muharram which occurs in the Kejuruan Muda District of Aceh Tamiang Regency. This prohibition cannot be made a law, because in Islamic law there is no specific text, either in the Koran or hadith which determines a certain day as a day. marriage is prescribed, and there are no texts that prohibit marriage on certain days. The results of a review of Islamic law and urf show that taboos and avoidance of marriage in the month of Muharram fall into three categories of urf, namely '*urf fi'li*', '*urf khas*', and '*urf fasid*', because these three 'urfs are still occurring in the lives of people who considered normal and normal as a tradition, but never considering that this tradition violates the guidelines which can damage the aqeedah and understanding of family law in Islam.

Keywords: Abstinence from marriage in the month of Muharram, public perception of '*Urf*'.

مُجدد ، ٢٠٢٤. الامتناع عن الزواج في شهر المحرم؛ دراسة التصورات المجتمعية والعرف في منطقة كيجوروان مودا الفرعية. أطروحة، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، برنامج الدراسات العليا لمعهد لانجسا الإسلامي الحكومي. المشرف: (الأول) د. زير، م.ا. (الثاني) د. نوفياندي، م. هوم.

خلاصة

يبحث هذا البحث محرمات الزواج في منطقة كيجوروان مودا الفرعية في منطقة آتشيه تامبانغ، وفي شهر محرم الذي يتجنبه المجتمع تقليدياً، ويستند هذا إلى بيانات عن حفلات الزفاف من مكتب الشؤون الدينية لمنطقة كيجوروان مودا الفرعية، حيث يوجد وقد انخفض عدد حفلات الزفاف من ١٣ إلى ٣٢ حفل زفاف كل شهر في المتوسط، وفي شهر محرم لا يوجد سوى ٤ إلى ٨ مناسبات، وذلك لأنه لا يزال هناك فهم لمحرمات الزواج في البلاد. شهر محرم. وفي الواقع، لا يوجد في الإسلام أي أحكام تتعلق بوقت الزواج. وللكشف عن تحريم الزواج في شهر محرم الحرام، يصوغ المؤلف المشكلة على النحو التالي: (١) لماذا يميل الناس في منطقة كيجوروان مودا إلى تجنب الزواج في شهر محرم الحرام؟ و (٢) كيف تراجع الشريعة الإسلامية ممارسة تجنب الناس للزواج خلال شهري المحرم والعرف الذي لا يزال يحدث في منطقة كيجوروان مودا الفرعية؟ للإجابة على الأسئلة أعلاه، فإن طريقة البحث المستخدمة هي البحث في قانون الأسرة الإسلامي مع اتباع نهج نوعي. تقنيات جمع البيانات تتم عن طريق المقابلات والملاحظات. ويخلص هذا البحث إلى ما يلي: (١) إن رأي المجتمع منطقة كيجوروان مودا الفرعية في تجنب الزواج في شهر المحرم يرجع في الأساس إلى أنهم ما زالوا يؤمنون بالخرافات التي تسبب الخوف من المحرمات ونصائح الوالدين، وهم على ثقة تامة من أنها إذا انتهكت سيفسد البيت. لن تكون متناغمة. ولذلك، فإن استخدام حسابات اليوم والشهر للاحتفالات الكبيرة، بما في ذلك حفلات الزفاف، أمر مهم للغاية. (٢) رأي الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بتحريم الزواج خلال شهر محرم الذي يحدث في منطقة كيجوروان مودا الفرعية في مقاطعة آتشيه تامبانغ، ولا يمكن جعل هذا الحظر قانوناً، لأنه لا يوجد نص محدد في الشريعة الإسلامية أيضاً القرآن أو الحديث الذي يحدد يوماً معيناً هو يوم الزواج مشروع، ولا توجد نصوص تمنع الزواج في أيام معينة. تظهر نتائج مراجعة الشريعة الإسلامية والعرف أن المحرمات وتجنب الزواج في شهر المحرم تقع على ثلاثة أقسام من العرف وهي: عرف فعلي، وعرف خاص، وعرف فاسد، لأن هذه الأرقام الثلاثة لا تزال تحدث في حياة الأشخاص الذين يعتبرون تقليدياً عادياً وطبيعياً، لكنهم لا يعتبرون أبداً أن هذا التقليد ينتهك المبادئ التوجيهية التي يمكن أن تضر بعقيدة وفهم قانون الأسرة في الإسلام.

الكلمات المفتاحية: الامتناع عن الزواج في شهر المحرم، التصور العام للعرف

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)

ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibaah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berpagabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وُ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

Kataba	=	كَتَبَ
Fa'ala	=	فَعَلَ
Zakira	=	ذَكَرَ
Yazhabu	=	يَذْهَبُ
Suila	=	سُئِلَ
Kaifa	=	كَيْفَ
Haula	=	هَوَّلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / آ	fathah dan alif	Ā	A dan garis di atas
إِ	kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
أُ	dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

Qāla	=	قَالَ
Ramā	=	رَمَى
Qīla	=	قِيلَ
Yaqūlu	=	يَقُولُ

4. Ta Marbutah

Transliterasi ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang **al** serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan **ha (h)**.

Contoh:

Raudah al-Atfal	=	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
Rauḍhatul atfal		
al-Madīnah al-Munawwarah	=	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
al-Madīnatul-Munawwarah		
Ṭalḥah	=	طَلْحَة

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

Rabbana	=	رَبَّنَا
Nazzala	=	نَزَّلَ
al-Birr	=	الْبِرُّ
al-Ḥajj	=	الْحَجُّ
Nu'imma	=	نُعِمَّ

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /ʾ/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

ar-Rajulu	=	الرَّجُلُ
as-Sayyidatu	=	السَّيِّدَةُ
asy-Syamsu	=	الشَّمْسُ
al-Qalamu	=	الْقَلَمُ
al-Badī'u	=	الْبَدِيعُ
al-Jalālu	=	الْجَلَالُ

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Ta'khuzūna	=	تَأْخُذُونَ
an-Nau'	=	النَّوْءُ
Syai'un	=	شَيْءٌ
Inna	=	إِنَّ
Umirtu	=	أَمَرْتُ
Akala	=	أَكَلَ

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan sehingga dalam transliterasi, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

	وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn	
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn	
	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
Fa aufu al-kaila wa al-mīzān	
Fa auful- kaila wa-mīzān	
	إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ
Ibrāhīm al-Khalīl	
Ibrāhīm al-Khalīl	
	بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمَرْسَاهَا
Bismillāhi majrehā wa mursāhā	
	وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
Walillāhi 'alan-nāsi ḥijju al-baiti manistatā'a ilaihi sabīlā	
Walillāhi 'alan-nāsi ḥijjul-baiti manistatā'a ilaihi sabīlā	

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama dari itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Wa mā Muhammadun illa rasūl	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī biBakkata mubārakan	إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا
Syahru Ramadān al-lazī unzila fīh Al-Qur'an	شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
Syahru Ramadanal-lazī unzila fīhil-Qur'an	
Wa laqad raāhu bi al-ufuq al-mubīn	وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ
Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīn	
Alhamdu lillāhi rabb al-‘ālamīn	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
Alhamdu lillāhi rabbil-‘ālamīn	

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

Naşrun minallāhi wa fathun qarīb	نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ
Lillāhi al-amru jamī'an	بِهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا
Lillāhil-amru jamī'an	
Wallāhu bikulli syaiin 'alīm	وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Syukur *Alhamdulillah*, penulis ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Kuasa karena hanya berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Tesis ini, sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana IAIN Langsa. Tesis ini berjudul “**Pantangan Pernikahan di Bulan Muharram; Studi terhadap Persepsi Masyarakat dan ‘Urf di Kecamatan Kejuruan Muda**”. Selawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW sebagai *uswahtun hasanah* dan *qudwah* serta *revolusioner* alam yang telah merubah situasi dan kondisi peradaban kehidupan manusia dengan risalah-Nya.

Penulis dalam menyelesaikan tesis ini tentunya banyak pihak yang ikut memberikan pendapat dan saran serta dukungannya. Oleh karena itu, penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda M. Ali bin Ahmad dan Ibunda tercinta Fatimah binti Musyek, *Allah yarhamuh* yang telah mendidik, mencurahkan kasih sayang dan membesarkan serta senantiasa mendoakan penulis agar menjadi anak yang berguna bagi Agama, Bangsa dan Negara. Demikian juga kepada Ayahanda Ridwan bin Kastari dan Ibunda Syahniar yang telah memberikan dukungan dan bimbingannya, Istri tercinta Yanti, sebagai inspirator dan motivator bagi penulis dalam kehidupan yang senantiasa memberikan dukungan secara mendalam pada program studi Magister dan penyelesaian tesis ini, anak-anak tersayang; Hammadi Khairi, M. Rifqi Nafis, M. Husni Fahmi, M. Farhan Ramadhan dan M. Fajar Mubarak sebagai *Qurratun ‘Ayun* dan penyemangat, atas doa yang dipanjatkan Kemudian juga, kepada adinda Zuanda Syah Putra, S.Sos yang telah ikut serta membantu, memotivasi dan mendukung penulis dalam penulisan tesis ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor IAIN Langsa, Bapak Prof. Dr. Ismail Arrauf Nasution, MA. beserta

Wakil-Wakil Rektor dan seluruh staf serta Civitas Akademika yang telah banyak membantu memberikan dan menyediakan fasilitas-fasilitas kepada penulis selama menjadi mahasiswa.

2. Direktur Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa, Bapak Dr. Zufikar, MA beserta seluruh staf dan jajarannya yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat kepada penulis sebagai mahasiswa Pascasarjana yang telah dapat menyelesaikan studi tepat waktu.
3. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana (S-2), Bapak Dr. Azwir, MA. beserta Sekretaris Prodi Bapak Dr. Indis Ferizal, M.H.I yang selalu mendukung, memotivasi dan memberikan bantuan pelayanan akademik serta fasilitas yang penulis butuhkan dalam proses penyusunan tesis hingga selesai sidang munaqasyah.
4. Pembimbing I Bapak Dr. Zubir, S.Ag., MA. dan Pembimbing II, Bapak Dr. Novianidy, M.Hum yang senantiasa bersahaja dengan ketulusan hati tanpa jenuh mendidik, membimbing serta mengarahkan penulis dari awal penelitian sampai dengan penyelesaian tesis ini.
5. Bapak Prof. Dr. Zulkarnaini, MA, Bapak Dr. Sulaiman Ismail, M.Ag, Bapak Dr. Zulkarnain, MA, Bapak Dr. Mursyidin AR, S.Ag, MA, Bapak Dr. Muhammad Amin, MA, Bapak Dr. Mawardi, S.Ag, M.SI, Bapak Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc, MA, Bapak Dr. Muhammad Nasir, MA, Bapak Dr. Awwalu Zikri, MA, Bapak Dr. Jamaluddin, MA, Bapak Dr. Budi Juliandi, MA dan Ibu Sitti Suryani, Lc. MA, yang telah berkontribusi dalam mendidik dan mencurahkan serta membuka wawasan keilmuannya bagi penulis untuk dapat dikembangkan dan diamalkan dalam kehidupan menjadi Ilmu *jariyah*.
6. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang beserta jajarannya, yang telah memberikan dukungan serta data yang penulis butuhkan demi terlaksananya penelitian ini.
7. Ketua MPU Kabupaten Aceh Tamiang beserta jajarannya, yang telah memberikan

- pelayanan dan dukungannya kepada penulis dalam terlaksananya penelitian ini.
8. Ketua MAA Kabupaten Aceh Tamiang beserta jajarannya yang telah ikut serta dalam memberikan bantuan dan dukungan serta informasi yang peneliti butuhkan demi terlaksananya penelitian.
 9. Para Datok Penghulu dalam wilayah Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang beserta jajarannya, yang telah memberikan dukungannya berupa informasi dan data berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan di wilayahnya selama ini.
 10. Rekan-rekan seperjuangan di Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa khususnya Prodi Hukum Keluarga Islam Unit I angkatan 2022 yang telah sama-sama memberikan semangat dan dukungannya dalam penyelesaian penyusunan tesis yang penulis teliti.

Penulis senantiasa berusaha untuk menyajikan karya tulis ini dengan hasil yang terbaik dan dengan usaha segenap *potensi* yang penulis miliki berupaya semaksimal mungkin dalam penyelesaian tesis ini, namun penulis menyadari bahwa penulisan ini belum mencapai kesempurnaan, masih banyak kekurangan baik dari segi isi, metodologi serta tata bahasa, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini berguna bagi pembaca dan mahasiswa sebagai *referensi* dalam rangka memperkaya *khazanah* keilmuan dan sebagai sumbangsih akademik bagi siapasaja yang membutuhkannya.

Akhirnya, penulis berharap mudah-mudahan tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua. *Amin yaa Rabbal 'alamin. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Langsa, 02 Juli 2024

Penulis,

Muhammad

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN DIREKTUR	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
 BAB I : PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Penjelasan Istilah	9
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	22
 BAB II : LANDASAN TEORI DAN KAJIAN KEPUSTAKAAN	 24
A. <i>‘Urf</i> sebagai Landasan Hukum Islam	24
1. Definisi <i>‘Urf</i>	24
2. Macam-macam <i>‘Urf</i>	26
3. Syarat <i>‘Urf</i>	28
4. Kedudukan <i>‘Urf</i>	29
B. Pernikahan dalam Islam	33
1. Pengertian Pernikahan	33
2. Tujuan Pernikahan	35
3. Dasar Hukum Pernikahan.....	36
5. Larangan Pernikahan Dalam Islam.....	37
6. Waktu yang Baik Untuk Menikah.....	40
C. KAJIAN PUSTAKA	45

BAB III : PERNIKAHAN PADA BULAN MUHARRAM DI	
KECAMATAN KEJURUAN MUDA.....	53
A. Menghindari Pernikahan di Bulan Muharram	53
1. Muharram Bulan Panas.....	54
2. Pantang Menikah	58
3. Petuah Orang Tua	60
B. Menikah di Bulan Muharram : antara Adat dan Agama.....	63
1. Pandangan Ulama Pernikahan Pada Bulan Muharram	64
2. Pandangan Adat Pernikahan pada Bulan Muharram	71
 BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN	
MENIKAH DIBULAN MUHARRAM	78
A. Adat Menjadi Landasan Hukum Nikah.....	78
B. Peristiwa Pernikahan dapat dilakukan Kapan saja	87
 BAB V : PENUTUP	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran	96
 DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN LAMPIRAN.....	103
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	125

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan kebutuhan bagi manusia, secara sunnatullah ada daya tarik antar lawan jenisnya yang dianugerahkan Allah SWT kepada makhluknya.¹ Pernikahan juga merupakan sebuah sarana penyatuan dua jiwa menjadi sebuah keluarga melalui akad perjanjian yang diatur oleh agama. Oleh karena itu pernikahan menjadi agung, luhur dan sakral.² Pernikahan menurut Islam adalah ikatan atau akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalidzon*. Ikatan pernikahan sebagai *mitsaqon ghalidzon* bertujuan untuk membina dan membentuk terwujudnya hubungan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai wujud suami istri dalam kehidupan berumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat agama.³

Pernikahan sangat penting bagi manusia dalam kehidupan ini untuk kelanjutan generasi berikutnya dan sebagai sarana penyaluran kebutuhan biologis juga sebagai sarana untuk membentengi diri dari nafsu birahi, menundukkan pandangan mata dari perbuatan maksiat untuk menciptakan ketenangan hidup dan keteguhan dalam beribadah.⁴ Pernikahan adalah suatu cara yang di pilih Allah SWT sebagai jalan bagi hamba-Nya untuk memperbanyak keturunan.⁵

Pernikahan merupakan suatu bentuk ikatan yang terjadi berdasarkan pertimbangan tertentu yang tidak menyimpang dari ketentuan aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat setempat.⁶ Setiap kebudayaan yang ada di masyarakat tentunya memiliki aturan-aturan yang

¹ Arisman, *Bimbingan Keluarga*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2021), 8.

² Harawijaya, *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa*, (Yogyakarta: Hangar Kreator, 2005), 19.

³ Nur Djaman, *Fikih Munakahat*, (Semarang: Dina Utama, 1993), 13.

⁴ Yasin Asnawi, *Keistimewaan, Fungsi, dan Keindahan dalam Perkawinan* (Kediri: Pongpes Hidayatut Thullab, 2005), 71.

⁵ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

⁶ Hariwijaya, *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa*, (Yogyakarta: Hangar Kreator, 2005), 1.

berbeda. Tidak menutup kemungkinan bahwa aturan yang ada itu memiliki perbedaan antara aturan adat dan aturan agama. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pernikahan yang terjadi di masyarakat selain harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam, pelaksanaan pernikahannya juga harus menyesuaikan dengan tradisi yang ada di masyarakat itu sendiri. Karena adat merupakan hasil pemikiran dan juga cipta karya manusia yang merupakan kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat yang percaya akan hal tersebut, sehingga jika dilakukan secara terus menerus maka akan menjadi sebuah tradisi. Yang mana tradisi di masyarakat merupakan unsur warisan budaya yang telah mengakar dan mendarah daging yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Maka dari itu tidak heran jika praktik-praktik ibadah dan muamalah di masyarakat masih bercampur dengan tradisi dan adat khususnya dalam hal pernikahan.⁷

Indonesia memiliki beragam suku bangsa dan budaya yang mana tiap-tiap suku tentunya memiliki aturan perkawinan yang berbeda-beda. Umat Islam khususnya adat Jawa di kecamatan kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang masih patuh dengan aturan-aturan adat yang mereka percayai. Mereka sangat memperhatikan mitos-mitos tradisi yang ada dalam kehidupan. Sebagian masyarakat suku Jawa masih memegang teguh kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh para leluhurnya.⁸ Meskipun dalam agama Islam telah memberikan penjelasan tentang perkawinan, akan tetapi pada kenyataannya masih ada praktik dan pelaksanaan perkawinan yang berbeda dari ajaran Islam.

Perkawinan dalam Islam diatur secara detail. Islam mengatur pihak-pihak yang boleh dinikahi, perceraian dengan berbagai bentuk, sampai dengan kewarisan. Pembahasan tentang pernikahan menempati satu bab besar dalam hukum Islam. Akan tetapi, dalam Islam tidak menentukan

⁷ Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Materilineal Minangkabau*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 30.

⁸ Wawancara dengan bapak Tumiran, selaku masyarakat Kampung Seumadam, pada tanggal 15 Maret 2024.

tentang waktu pelaksanaan pernikahan secara mendetail mengenai dengan jam, hari dan bulan untuk dilangsungkannya perkawinan. Islam hanya mengajarkan bahwa bulan dalam satu tahun jumlahnya ada dua belas bulan.

Namun, ditengah-tengah masyarakat masih ada yang mempercayai adanya bulan dan hari baik untuk melakukan acara-acara seperti pernikahan, syukuran maupun pesta-pesta lainnya.⁹ Hal itu, sesuai dengan hasil data peristiwa pernikahan di kantor Urusan Agama Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang setiap tahunnya pada bulan Muharram terjadinya penurunan peristiwa pernikahan. Pada bulan Muharram 1444 H/2022 M berjumlah 8 peristiwa pernikahan, bulan Muharram 1445 H/2023 M juga 8 peristiwa pernikahan dan bulan Muharram 1446 H/2024 hanya 4 peristiwa nikah saja terjadi penurunan lagi. sedangkan dibulan safar sampai bulan zulhijah antara 13 sampai 32 peristiwa setiap bulannya.¹⁰ Penurunan peristiwa pernikahan pada bulan Muharram tersebut terjadi karena menurut masyarakat jika melakukan acara pernikahan pada bulan yang dianggap kurang baik maka akan terjadi petaka. Dengan adanya anggapan itu maka mereka sangat menghindari melakukan acara di bulan-bulan pembawa sial. Sebagai contohnya adalah larangan melakukan pernikahan pada bulan Muharram, mereka percaya bahwa jika melakukan pernikahan pada bulan Muharram dikhawatirkan rumah tangganya tidak akan harmonis, akan terjadi perceraian dan mengalami banyak masalah.¹¹

Sejauh ini kajian tentang pernikahan pada bulan tertentu telah diteliti oleh sarjana-sarjana sebelumnya. Penulis mencoba memetakan menjadi 3 tema penelitian diantaranya: Pertama tradisi pernikahan di bulan Muharram yang diteliti oleh Zamzami, Dalam penelitiannya Ia mengkaji sebuah tradisi pernikahan pada bulan Syawal di Madura. Penelitian ini mengungkap tradisi pernikahan pada bulan Syawal termasuk salah satu bentuk tradisi pernikahan

⁹ Wawancara dengan bapak Mentodiono, selaku masyarakat Kampung Karang Jadi, pada tanggal 20 Mei 2024.

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Lindawati, S.PdI., Petugas pendaftaran nikah pada KUA. Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang, tanggal 22 April 2024.

¹¹ Marzuki, "Tradisi Dan Budaya Masyarakat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam ". Jurnal Kajian Masalah Pendidikan dan Ilmu Sosial, Vol 3, No. 2, (Juli 2012), 1.

Madura yang sudah berlangsung secara turun-menurun.¹² Selanjutnya Yusribau meneliti tentang pelaksanaan pernikahan adat Kecamatan Lawa Kabupaten Muna menurut tinjauan hukum Islam. Dalam penelitiannya ini, ia telah membahas tentang penggunaan simbol-simbol dalam perkawinan telah meresap kedalam jiwa masyarakat yang di dalamnya terdapat nilai-nilai yang sangat kuat, dan mengatur tingkah laku setiap individu yang telah menjadi tradisi yang membawa dampak positif bagi tercapainya tujuan perkawinan, sebab upacara tersebut mengandung pendidikan dan moral yang sangat tinggi akan tetapi ada yang bertentangan dengan Islam. Sedangkan Nur Faidah dalam penelitiannya berjudul *Mantenan Adat Satu Suro di desa Traji Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Jawa Tengah*. Berdasarkan hasil kajiannya bahwa tradisi upacara pada malam satu Suro dengan memanjatkan doa-doa untuk keselamatan memakai sesaji yang dipimpin oleh kepala Desa, tradisi ini bertentangan dengan syari'at Islam. Demikian juga dengan penelitian Aminah, Aulia, Fitri, "Tradisi Larangan Melangsungkan Perkawinan di Bulan-Bulan Tertentu Perspektif Tokoh Masyarakat (Studi Kasus di Desa Cangaan, Ujung Pangkah, Gresik)". Dengan hasil penelitiannya bahwa tradisi ini sudah ada sejak zaman dahulu secara turun temurun mempercayai bahwa perkawinan dibulan bulan tertentu kurang baik dan menurut pandangan tokoh masyarakat bahwa tradisi tersebut merupakan ajaran kejawen yang masih dianut oleh masyarakat.¹³

Kedua pantangan menikah dibulan Muharram, berbeda dengan penelitian-penelitian di atas yang berkaitan dengan tradisi pernikahan dalam bulan Muharram sedangkan ini beberapa penelitian tentang pantangan menikah dibulan Muharram yang di teliti oleh Riza, Rahmawati dkk, dengan judul *Tren Pernikahan di Bulan Pantangan di Sidoarjo*. Berdasarkan hasil penelitian bahwa orang Jawa meyakini bahwa bulan Muharram, Rabiulawal, Ramadan

¹² Mohammad Subhan Zamzami, *Jurnal Multikultural & Multireligius* Vol. 17, *Tradisi Pernikahan Pada Bulan Syawal Di Madura: (Kajian Living Hadith)*, (Jawa Timur: IAIN Madura, 2018).

¹³ Siti Aminah, Nur Aulia, Abd. Basit Misbachul Fitri, "Tradisi Larangan Melangsungkan Perkawinan di Bulan-Bulan Tertentu Perspektif Tokoh Masyarakat (Studi Kasus di Desa Cangaan, Ujung Pangkah, Gresik)", Volume 5, Nomor 1, Januari 2024.

dan Zulkaidah adalah bulan yang tidak baik untuk pelaksanaan pernikahan, karena diyakini akan terjadi bencana di dalam rumah tangga. Namun berbeda dengan sikap masyarakat perkotaan yang sudah banyak menerima internalisasi paham, pengaruh budaya, dan kondisi lingkungan yang umumnya industrialis terhadap larangan adat tersebut. Selanjutnya Sholikhin, dalam buku *Misteri Bulan Suro Perspektif Islam Jawa*, Berdasarkan penelitiannya bahwa bagi masyarakat Jawa, bulan Suro adalah bulan keramat yang di penuh aura mistis dan misterius dengan berbagai ritual tradisional dilakukan demi ngalap berkah.¹⁴ Samahalnya dengan Hartatiningsih, Sumarjoko dan Ulfa dalam penelitiannya “Fenomena Pantangan Menikah di Bulan Suro Prespektif Hukum Islam (Studi di Desa Sukomarto, Jumo, Temanggung”. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa masyarakat sangat menghormati bulan *Suro* dikarenakan secara filosofis terdapat peristiwa-peristiwa pembantaian terhadap keluarga Nabi Muhammad SAW yang menimbulkan rasa haru sehingga bulan Suro sangat dimuliakan, selain itu masyarakat juga meyakini akan terjadi sesuatu yang tidak baik apabila dilaksanakan hajatan perkawinan, khitan, bangun rumah, pindah tempat tinggal (*boyongan*), tujuh bulanan (*tingkeban*) pada bulan tersebut. Berbeda dengan Adib dan Suseno dalam penelitiannya berkaitan dengan “Pandangan Islam Tentang Pantangan Perkawinan Di Bulan Muharram”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa masyarakat desa Wringinjajar kecamatan Mranggen kabupaten Demak masih mempercayai mitos dan pantangan pernikahan pada bulan Muharram hal itu karena masih menggunakan penanggalan hari, bulan, tahun guna untuk melaksanakan pernikahan.

Ketiga persepsi menikah dibulan Muharram, sebagaimana penelitian Prasetyo dan Amin dengan judul “Perkawinan Pada Bulan Muharram di Desa Kedung panji Magetan Dalam Konteks Hukum Adat dan Hukum Islam”. Dalam penelitiannya terdapat dua status hukum terkait pelarangan pernikahan pada bulan Muharram. Pertama haram, karena di dalamnya mengandung

¹⁴ K.H. Muhammad Sholikhin, *Misteri Bulan Suro Perspektif Islam Jawa*, (Yogyakarta, Narasi: 2009), 12.

syirik. Kedua, mubah (boleh) dengan syarat di dalamnya tidak mengandung sesuatu yang diharamkan.¹⁵ Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Nuha, Subarkah dan Hartanto “Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Pada Bulan Muharram Dalam Adat Jawa” (Studi Kasus di Desa Medini Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus). Berdasarkan hasil penelitian bahwa masyarakat masih menyakini dan mempercayai mitos secara turun temurun dari pendahulunya serta diwariskan kepada generasi berikutnya. Namun, sebagian masyarakat sudah tidak mempercayai mitos bahkan melaksanakan nikah kapan saja termasuk bulan Muharram, bulan yang di sucikan oleh Allah SWT.¹⁶ Sementara Nugraha dan Umam, meneliti tentang “Persepsi Masyarakat Jawa Terhadap Larangan Menikah di Bulan Muharram ditinjau dari Hukum Islam“. Dari hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa masyarakat kelurahan bandar lor kecamatan Mojoroto kota kediri tidak berani melakukan pernikahan di bulan Muharram, karena bulan yang disucikan oleh sebagian masyarakat Jawa untuk mensucikan diri dengan melakukan tirakat-tirakat yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Swt. Ditinjau dari hukum Islam, adanya larangan menikah pada bulan Muharram adalah tidak benar. Karena bulan Muharram termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT.¹⁷ Demikian juga dengan Minan dan Thobroni dalam penelitiannya yang berjudul “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan dibulan Muharram dalam Perspektif Hukum Islam” Penelitian ini menghasilkan temuan yaitu bahwa masyarakat desa Woro kecamatan Kragan Kabupaten Rembang masih mempercayai adanya mitos keramat bulan Muharram. Jika melakukan acara pernikahan dibulan tersebut akan ada petaka terhadap

¹⁵ Agung Prasetyo, Habibi Al Amin, “Perkawinan Pada Bulan Muharram di Desa Kedungpanji Magetan Dalam Konteks Hukum Adat dan Hukum Islam”. Jurnal Justitia, Vol. 6, No. 2, Agustus 2023.

¹⁶ Yahyana Maulin Nuha, Subarkah, Dwiyan Achmad Hartanto, *Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Pada Bulan Muharram Dalam Adat Jawa (Studi Kasus di Desa Medini Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus)*, Suara Keadilan, Vol. 20 No. 2, Oktober 2019.

¹⁷ Hari Nugraha, M. Sifaul Umam, M.HI, *Persepsi Masyarakat Jawa Terhadap Larangan Menikah Di Bulan Muharram Ditinjau Dari Hukum Islam*, Jurnal Hukum, Pemikiran dan Keislaman, Vol. 3, No. 2, Juli 2019.

kehidupannya kelak.¹⁸

Berdasarkan latar belakang di atas, bahwa di Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang sebagai tempat berlangsungnya penelitian, masyarakat setempat masih meyakini adanya pantangan nikah berdasarkan kepercayaan dari para leluhurnya.¹⁹ Mereka umumnya mengadakan suatu acara pernikahan pada bulan-bulan tertentu diantaranya adalah bulan Rabiul awal, Rabiulakhir, Jumadilawal, Jumadilakhir, Rajab, Syakban, Syawal, Zulkaidah, Zulhijah. Selain pada bulan-bulan tersebut sangat sedikit masyarakat yang melaksanakan acara pernikahan. Alasan mereka tidak melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram karena hal tersebut telah menjadi pantangan yang tidak berani untuk dilanggar. Akan tetapi, ada juga masyarakat yang melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram.

Berangkat dari fenomena dan realitas pantangan pelaksanaan nikah pada bulan Muharram yang ada di Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang yang masih meyakini dan menghindari pernikahan pada bulan Muharram tersebut, karena pernikahan merupakan hal yang sangat sakral.²⁰ Maka dari itu, perlu untuk menentukan tanggal perkawinan mereka yang masih percaya adanya hari baik dan hari buruk untuk melangsungkan pernikahan. Karena hal ini dipercaya sebagai penentu bahagia atau tidaknya rumah tangga mereka kelak.²¹ Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk meneliti masalah ini secara mendalam dan akan menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk tesis dengan judul “Pernikahan di bulan Muharram; Studi Terhadap Persepsi Masyarakat dan ‘Urf di kecamatan Kejuruan Muda”.

¹⁸ M. Syaiful Minan, Ahmad Thobroni, *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dibulan Muharram dalam Perspektif Hukum Islam*, (Semarang, 23 Maret 2021), 20.

¹⁹ Wawancara dengan bapak Tukimin, selaku masyarakat kampung Alur Selebu, pada tanggal 15 Mei 2024.

²⁰ Wawancara dengan bapak Pendi S., selaku tokoh adat k ampung Alur Selebu, pada tanggal 8 Mei 2024.

²¹ M. Hariwijaya, *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa*, (Jogjakarta: Hanggar Kreator, 2008), 7.

B. Rumusan Masalah

Fokus penelitian dalam penulisan tesis ini adalah Pernikahan dibulan Muharram; Studi Terhadap Persepsi Masyarakat dan *Urf* di kecamatan Kejuruan Muda.

Adapun pertanyaan Penelitiannya sebagai berikut.

1. Mengapa peristiwa nikah di bulan Muharram cenderung dihindari oleh masyarakat di kecamatan Kejuruan Muda?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik masyarakat yang menghindari pernikahan pada bulan Muharram dan *Urf* yang masih terjadi di Kecamatan Kejuruan Muda?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, Setelah terjawab atas kajian rumusan masalah tersebut, maka para pembaca diharapkan dapat:

1. Mengetahui peristiwa nikah di bulan Muharram cenderung dihindari oleh masyarakat di kecamatan Kejuruan Muda.
2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek masyarakat yang menghindari pernikahan pada bulan Muharram dan '*Urf*' yang masih terjadi di Kecamatan Kejuruan Muda.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat untuk kepentingan teoritis maupun kepentingan praktis sebagai berikut.

1. Aspek *teoritis*: Penelitian ini sebagai pengembangan untuk menambah dan memperkaya *khazanah* keilmuan yang berkaitan dengan Pemahaman Pantangan Menikah di Bulan Muharram.
2. Aspek *praktis*:
 - a. Bagi peneliti sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan serta memperoleh informasi yang lengkap mengenai Pemahaman pantangan pernikahan di bulan Muharram.
 - b. Bagi mahasiswa. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai

bahan pertimbangan dalam merubah pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dengan syariat, khususnya pemahaman masyarakat terhadap pantangan menikah di Bulan Muharram.

- c. Bagi masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi materi tambahan dalam memberikan wawasan dan pemahaman terhadap masyarakat bahwa pantangan menikah di bulan Muharram tidak ada dalam Islam, itu hanya merupakan pemahaman yang salah turun temurun dalam masyarakat.

E. Penjelasan Istilah

Sesuai dengan judul tesis yang saat ini diteliti yaitu Pantangan Pernikahan di bulan Muharram; Studi Terhadap Persepsi Masyarakat dan ‘*Urf* di kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang. Maka agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami tesis ini.

Penulis merasa perlu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat pada judul tersebut. Adapun istilah yang perlu dijelaskan adalah:

- a. Persepsi

Secara *etimologis*, persepsi atau dalam bahasa Inggris *perception* berasal dari bahasa Latin *perceptio*; dari *percipere*, yang artinya menerima atau mengambil.²² Dalam arti sempit persepsi adalah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu; sedangkan dalam arti luas ialah pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu.²³

Dalam kehidupan manusia sebagai individu, kesadaran pertama yang harus dikembangkan dan dijaga adalah persepsi tentang diri sendiri mengenai idealitas kedirian yang menimbulkan citra diri dan harga diri. Gambaran tentang diri sebagai awal untuk mempertegas kedudukan individu sebagai manusia yang diakui

²² Alex Sobur. *Psikologi Umum dalam Lintasan Sejarah*, (Bandung: CV. Pustaka setia, 2004), 445.

²³ *Ibid.*

eksistensinya oleh orang lain. pemuda, citra diri yang telah dibangun oleh kekuatan persepsi diri akan menjadi patokan mengenai pandangan eksternal, terutama dari lingkungannya mengenai individu bersangkutan.²⁴

Menurut Jalaludin Rakhmat, persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Pengertian ini memberi pemahaman bahwa dalam persepsi terdapat pengalaman tertentu yang telah diperoleh individu. Di sini, peristiwa yang dialami serta dilakukannya suatu proses menghubungkan-hubungkan pesan yang datang dari pengalaman atau peristiwa yang dimaksudkan, kemudian ditafsirkan menurut kemampuan daya pikirnya sendiri.²⁵

b. Pernikahan

Nikah menurut syariat Islam adalah akad (*ijab* dan *qabul*). Nikah secara bahasa berarti menghimpun atau mengumpulkan. Pengertian nikah menurut istilah adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya sebagai suami istri dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan yang *sakinah*, *mawadah*, dan *warohmah*. Nikah juga mengandung arti sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syariat yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi laki-laki maupun perempuan.²⁶ Dalam Pernikahan akan dapat menjaga kehormatan diri sendiri dan pasangan agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan. Pernikahan juga berfungsi untuk menjaga komunitas manusia dari kepunahan, dengan terus menerus dan mempunyai keturunan.²⁷

c. Bulan Muharram

Muharram berasal dari kata haram yang artinya suci atau terlarang. Dinamakan haram karena bulan ini dimuliakan oleh masyarakat Arab

²⁴ Rosleny Marliany, M.Si, *Psikologi Umum*, (Bandung: Pustaka setia, 2010), 187.

²⁵ *Ibid.*, 188.

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islām Wa Ādilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 39.

²⁷ *Ibid.*, 40.

sejak zaman jahiliyah hingga sekarang. Pada bulan-bulan haram tidak boleh ada peperangan.²⁸ Muharram merupakan salah satu dari empat bulan haram (suci) berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Bakar r.a, bahwa Nabi SAW bersabda:

الزَّمانُ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا ، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ، ثَلَاثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمَحَرَّمُ ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ

Artinya: “Sesungguhnya zaman berputar sebagaimana ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Satu tahun ada dua belas bulan. Diantaranya ada empat bulan haram (suci), tiga bulan berurutan: zulkaidah, zulhijjah, dan Muharram, kemudian bulan Rajab suku Mudhar, antara Jumadilakhir dan Syakban.”(HR. Bukhari & Muslim).²⁹

Bulan Muharram juga merupakan bulan yang dalam syariat Islam dimasukkan dalam bulan-bulan yang dimuliakan (*al-Syahrul hurum*). Sebagian masyarakat Islam di Nusantara bulan Muharram adalah bulan istimewa. Sebagai bulan pertama tahun hijriah. Oleh karena itu Muharram dipercaya memantulkan nuansa peribadatan seseorang dalam satu tahun ke depan. Seperti halnya serambi yang bagus biasaya dimiliki sebuah rumah yang mewah. Begitu pula bulan Muharram, amal yang saleh di bulan ini mencitrakan sebelas bulan lainnya. Dengan demikian Muharram mempunyai keutamaan yang istimewa yakni barang siapa melakukan kebaikan maka pahalanya akan dilipat gandakan. Wajar saja jika umat muslim berbondong-bondong melakukan kebaikan dan sedekah pada bulan ini.

Muharram juga merupakan bulan pertama pada sistem penanggalan hijriah, yang oleh Sultan Agung dinamakan sebagai bulan Suro. Dalam sistem Islam sendiri, bulan ini dipandang sebagai bulan haram atau bulan suci. Pada bulan ini larangan perang terhadap kaum Kafir Quraisy dicabut. Bagi kaum Syiah, Muharram merupakan

²⁸Ammi Nur Baits, “Keutamaan Bulan Muharram”, <http://ahlaldeeth.com/vb/showthread.php?t=27755>. (19 September 2017).

²⁹ Abdul Baqi, *Himpunan Hadits Shahih*, terj. Salim Bahreisy, 375.

bulan ratapan (*syahr al-Niyahah*) atas kematian Husein bin Ali (10 Muharram 61 H).³⁰

d. *'Urf*

Al-'urf adalah sesuatu hal yang sudah dikenal oleh manusia dan sudah menjadi tradisi, baik berupa ucapan, perbuatan, pantangan-pantangan, dan juga disebut adat. Menurut ahli syara' tidak ada perbedaan antara *'urf* dengan adat. Berikut macam-macam *'urf* yang dapat dilihat dari berbagai segi, yakni:

1. Dilihat dari segi subjeknya *'urf* dibagi menjadi dua yaitu *'urf lafzhi* dan *'urf amali*. Sebagai berikut:
 - a. *'Urf lafzhi* adalah suatu kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu sehingga makna ungkapan tersebut yang dipahami oleh masyarakat. Seperti halnya masyarakat Arab menggunakan kata **ولد** untuk seorang anak laki-laki. Padahal menurut makna aslinya kata itu bermakna anak bisa anak laki-laki ataupun anak perempuan.
 - b. *'Urf Amali* adalah suatu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan atau mu'amalah kemasyarakatan. Seperti kebiasaan masyarakat untuk jual beli tanpa menggunakan akad.
2. Dari segi ruang lingkup penggunaan *'urf* di bagi menjadi dua yaitu:
 - a. *'Urf al-am* yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara umum di masyarakat.
 - b. *'Urf al-khas* yaitu adat kebiasaan yang berlaku secara khusus di masyarakat.
3. Di lihat dari keabsahan *'urf* terbagi menjadi dua yaitu:
 - a. *'Urf al-sahih* yaitu kebiasaan yang di jalankan oleh manusia tidak bertentangan dengan dalil syara.
 - b. *'Urf al-fasid* yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh manusia tetapi bertentangan dengan dalil shara.

³⁰ Muhammad Sholikin, *Misteri Bulan Suro Perspektif Islam Jawa*, (Yogyakarta: Narasi, 2010), 23.

4. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan:

- a. *'Urf qauli* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata atau ucapan.
- b. *'Urf fi'li* yaitu suatu kebiasaan yang berlaku dalam suatu perbuatan.³¹

F. Metodologi Penelitian

Metodologi Penelitian dalam penulisan Tesis merupakan hal sangat yang peting, Karena dalam setiap penulisan karya ilmiah, metode yang digunakan sangat erat kaitannya dengan masalah yang dibahas, data yang lengkap serta objektif sangat diperlukan, tentunya harus sesuai dengan metode yang akan digunakan penelitian. Oleh karena itu penelitian ini bersifat *deskriptif* yaitu dengan menganalisis secara kritis data-data yang diperoleh dan memecahkan masalah yang terjadi pada masa sekarang berdasarkan gambaran yang dilihat dan didengar dari hasil penelitian baik di lapangan atau teori-teori berupa data yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Oleh karena itu perlu dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini digunakan pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pendekatan *fenomenologi* adalah menangkap fenomena kebenaran sesuatu itu terpancar dari objek yang diteliti. Jadi dalam penelitian ini, Peneliti berusaha masuk kedalam dunia para subjek yang diteliti, sehingga peneliti dapat memperoleh hasil mengenai pandangan masyarakat terhadap pernikahan di bulan Muharram.

³¹ M. Syaiful Minan, Ahmad Thobroni, *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dibulan Muharram dalam Perspektif Hukum Islam*, (Semarang, 23 Maret 2021), 15.

Fenomenologi berkonsentrasi pada pengalaman pribadi termasuk bagian dari individu—individu yang ada saling memberikan pengalaman satu sama lainnya. Pada dasarnya *fenomenologi* adalah suatu tradisi pengkajian yang digunakan untuk mengeksplorasi pengalaman manusia. Dalam konteks ini ada asumsi bahwa manusia aktif memahami dunia disekelilingnya sebagai sebuah pengalaman hidupnya dan aktif menginterpretasikan pengalaman tersebut.

Tujuan dari penelitian *fenomenologis* ialah *mereduksi* pengalaman individual terhadap suatu fenomena ke dalam deskripsi yang menjelaskan tentang *esensi universal* dari fenomena tersebut. *Fenomenolog* berupaya “memahami esensi dari suatu fenomena”. Suatu contoh fenomena yang akan peneliti teliti misalnya: mengapa masyarakat menghindari pernikahan pada bulan Muharram. Menghindari pernikahan pada bulan Muharram itu saat ini memiliki *esensi universal*, sehingga sangat memungkinkan untuk diteliti secara *fenomenologis*.

b. Jenis Penelitian

Dalam tesis ini menggunakan Jenis penelitian Hukum Keluarga Islam *Empiris*. Penelitian lapangan dilakukan dengan mengkaji data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian *deskriptif kualitatif* merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument utama, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat *induktif* dan hasil penelitian *kualitatif* lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Apabila dilihat dari jenis informasi datanya, maka penelitian ini termasuk penelitian *kualitatif*, yaitu penelitian yang tidak dapat di uji dengan statistik.³²

³² Ronny Kuntur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis* (Jakarta: PPM, 2004), 105.

Penelitian ini menggunakan penelitian studi lapangan, yaitu yang mempelajari sesuatu hal terhadap perorangan, kelompok, lembaga atau masyarakat tertentu tentang latar belakang, keadaan atau kondisi faktor-faktor atau interaksi-interaksi di dalamnya. Karena studi ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara mendalam tentang praktik pantangan masyarakat terhadap pernikahan di bulan Muharram di Kecamatan Kejuruan Muda.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pendekatan *fenomenologi* adalah menangkap fenomena kebenaran sesuatu itu terpancar dari objek yang diteliti. Jadi dalam penelitian ini, Peneliti berusaha masuk kedalam dunia para subjek yang diteliti, sehingga peneliti dapat memperoleh hasil mengenai pandangan masyarakat terhadap pantangan pernikahan di bulan Muharram.

c. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya kajian ini bersifat *kualitatif*, penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif analisis.³³ Penelitian *deskriptif* merupakan penelitian yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat tertentu dengan mencoba menggambarkan fenomena secara mendetail apa adanya. Hasil penelitian dalam bentuk laporan sebagai karya ilmiah, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keadaan, hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, khususnya hubungan sebab akibat, penelitian ini mengenai hubungan antara beberapa hal, yang akan menghasilkan yang umum, kecenderungan umum, atau mendekati kepastian yang akan dapat menetapkan hukum pada daerah tersebut dan pada daerah lain.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa dengan teliti guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dan kajian tentang praktik masyarakat terhadap

³³ Cholid Narbuko, Abu Ahmad, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007),

pantangan pernikahan di bulan Muharram di Kecamatan Kejuruan Muda dan akan penulis sajikan hasil penelitian ini dalam tinjauan 'urf.

2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian *eksploratif*, *deskriptif* maupun kausal dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa *observasi*.³⁴ Adapun yang akan diikaji dalam penelitian ini adalah pantangan pernikahan dibulan Muharram; studi terhadap persepsi masyarakat dan 'urf di Kecamatan Kejuruan Muda, sehingga untuk mendapatkan data yang sesuai untuk dapat menyelesaikan penelitian ini, maka diperlukan data yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu yang akan diwawancarai sebagian masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama di kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang tentang pantangan pelaksanaan pernikahan di bulan Muharram.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh atau di kumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. sumber hukum sekunder berupa buku-buku yang memiliki keterkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap judul penelitian.³⁵ Bahan hukum sekunder, yaitu

³⁴ Bunyana Sholihin, *Metodologi Penelitian Syari'ah* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018), 152.

³⁵ Herlina Kurniati, Marnita, Aida Apriliany, "Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Klinik Hewan GRANDIA Pet Care Kota Bandar Lampung)," *Jurnal ASAS*, Vol. 12 No. 2 (Desember 2020): 100, <https://doi.org/10.24042/asas.v12i2.8279>.

merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berupa *literatur*, karya ilmiah, hasil penelitian, dan sebagainya yang berhubungan dengan materi penelitian. Selain itu juga digunakan kepustakaan yang berkaitan dengan pembahasan hukum Islam khususnya tentang perkawinan, jurnal dan artikel meliputi tentang perkawinan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dari sumber data, maka teknik yang ditempuh di lapangan dalam penelitian ini terdiri dari tiga macam, yaitu teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Metode observasi adalah kegiatan peninjauan yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pengamatan, pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum di lokasi.³⁶ Pengertian lain teknik observasi yaitu mengamati kejadian secara sistematis terhadap sesuatu yang terjadi pada tempat penelitian yang akan diteliti. Dalam konteks penelitian ini penulis menggunakan metode observasi dengan tujuan untuk mengamati fenomena-fenomena terjadinya tradisi pantangan pernikahan di bulan Muharram.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses yang penting dalam melaksanakan suatu penelitian khususnya dalam penelitian yang bersifat kualitatif. Umumnya pewawancara semestinya berusaha mendapatkan kerjasama yang baik dari subjek kajian (*responden*).³⁷ Yaitu penulis mewawancarai masyarakat, tokoh

³⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* Cetakan Pertama (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 85.

³⁷ Mita Rosaliza, "Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Ilmu Budaya*, Volume 11 Nomor 2 (Januari 2015): 71, <https://doi.org/10.31849/jib.v11i2.1099>.

masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama dalam kecamatan Kejuruan Muda tentang pantangan menikah di bulan Muharram.

wawancara dalam suatu penelitian digunakan sebagai alat pengumpul data dengan jalan jawaban secara berhadapan langsung dengan sampel yang telah ditentukan sebagai responden. Dalam penelitian ini digunakan teknik wawancara tidak terstruktur namun menggunakan pedoman pertanyaan yang berupa garis besarnya saja yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.³⁸ Metode ini digunakan untuk terarah pada tujuan penelitian untuk memperoleh data tentang pandangan, pemahaman dan praktek tidak melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram serta tinjauan hukum keluarga Islam terhadap tradisi pantangan pernikahan di bulan Muharram. Dengan cara ini peneliti berharap informan memberi data yang valid dan objektif sesuai dengan yang peneliti butuhkan dalam penelitian ini. Selanjutnya, teknik wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara terbuka, wawancara terbuka merupakan wawancara yang arah pertanyaannya memberikan peluang kepada informan untuk beragumen dan tidak membatasi hanya menjawab iya atau tidak saja. Hal ini berfungsi sebagai penggali data yang lebih objektif dari seorang informan atas pandangan, ide dan juga argumentasi yang diberikan oleh informan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah hal yang penting dalam sebuah kegiatan penelitian sebagai bagian dari bukti fisik, dan merupakan suatu metode pengumpulan data kualitatif yang sejumlah fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Menurut Suharsimi Arikunto Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, cetakan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prestasi, dan sebagainya.

³⁸ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 85.

Teknik ini digunakan untuk mencari data dengan menggunakan pencatatan terhadap bahan tertulis, dalam hal ini bersumber dari wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan penelitian.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi atau *universe* adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam penelitian.³⁹ Adapun populasi Kecamatan Kejuruan Muda yaitu berjumlah 36.280 jiwa. Berdasarkan jumlah populasi di Kecamatan Kejuruan Muda maka kampung yang terlibat dalam tradisi masyarakat terhadap pantangan pernikahan di bulan Muharram di Kecamatan Kejuruan Muda berjumlah 16 kampung. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam suatu penelitian tradisi masyarakat terhadap pantangan pernikahan di bulan Muharram di Kecamatan Kejuruan Muda terhadap sesuatu populasi perlu mendapatkan pertimbangan berapa besar populasi tersebut, sehingga jika suatu populasi penelitian tidak memungkinkan untuk diteliti seluruhnya perlu diambil sebagian saja, yang biasa disebut dengan sampel.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam penelitian, dimana populasi merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi.⁴⁰ Penulis dalam menentukan *sampel*, penulis menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu “pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan atas tujuan tertentu”. Yakni memilih *responden* yang benar-benar

³⁹ Margono S, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 118.

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta CV, 2017), 81.

tepat, relevan, dan kompeten dengan masalah yang diteliti. Tekniknya juga memakai *snowball sampling* dimana penelitian ini semakin lama semakin berkembang dengan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menghasilkan beberapa informasi dan data yang akurat selanjutnya disajikan dalam bentuk kata-kata.

Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat yang ada dalam 5 kampung dalam kecamatan Kejuruan Muda yang terdiri dari kampung Karang Jadi, kampung Seumadam, kampung Alur Sekebu, kampung Jawa, kampung Purwodadi. Maka penulis mengambil sampel 5 orang masyarakat yang akan menikah dan mewawancarai narasumber lainnya yaitu tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama di Kecamatan Kejuruan Muda.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah memperoleh data yang cukup untuk penulisan tesis ini, selanjutnya akan melakukan pengolahan data dengan melakukan beberapa langkah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data adalah yaitu mengoreksi apakah data-data yang didapatkan sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah yang dikaji.⁴¹

b. Rekonstruksi Data

Rekontruksi data adalah menyusun data secara teratur, beruntun, dan logis sehingga mudah untuk dipahami.⁴²

c. Sistematikasi Data

Menurut Nana Sujana sistematikasi data adalah menempatkan data menurut kerangka sistematika berdasarkan urutan masalah.

⁴¹ Muhammad Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Aplikasinya* (Jakarta: Grafiya Indonesia, 2002), 55.

⁴² Winarto, *Memahami Pengolahan Data* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 29.

Setelah semua data tersusun rapih, langkah selanjutnya yaitu menganalisis data.⁴³

6. Metode Analisis Data

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*. *Deskriptif analisis* yaitu penelitian yang meliputi proses pengumpulan data, penyusunan data, penyusunan dan penjelasan atas data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan diinterpretasi sehingga metode ini sering disebut metode penelitian analitik. Ciri mendasar dari metode ini adalah bahwa lebih memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah aktual.⁴⁴

Analisis yang digunakan adalah *analisis kualitatif*, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data *deskriptif* yang berwujud uraian dengan kata atau kalimat baik tertulis maupun lisan dari orang tua atau masyarakat yang berperilaku yang diamati. Hal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat-tempat tertentu dan peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat termasuk di dalamnya kaidah dan teknik untuk memuaskan keingintahuan peneliti pada suatu yuridis atau cara untuk menemukan kebenaran dalam memperoleh pengetahuan.

7. Jadwal peneltian

Adapun jadwal penelitian ini dari mulai menyusun hingga turun lapangan ialah sebagai berikut:

No	Jenis kegiatan	Waktu
1	Menyusun proposal	01 Desember 2023
2	Perbaikan proposal dengan pembimbing	01 Februari 2024
3	Penelitian lapangan	01 April 2024

⁴³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2004), 126.

⁴⁴ Id Tesis, "Pengertian dan Jenis Metode Deskriptif," Ddtesis.com, 4 Januari 2012, <https://idtesis.com/metode-deskriptif/>.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini memiliki susunan beberapa bagian untuk memberi gambaran untuk mempermudah dalam memahami mengenai masalah yang dibahas, adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal meliputi halaman judul, surat nota pembimbing, surat pernyataan keaslian tesis, abstrak, pedoman transliterasi arab-latin, kata pengantar, daftar isi.

2. Bagian Utama

Pada bagian isi ini penulis membagi menjadi lima bab, dan masing-masing bab terbagi menjadi beberapa sub bab. Adapun pembagiannya sebagai berikut:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yakni sebagai gambaran awal tentang permasalahan-permasalahan yang di paparkan dalam Tesis ini. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi landasan teori dan kajian pustaka, landasan teori terdiri dari *'urf* sebagai landasan hukum Islam, yang menjelaskan tentang definisi *'urf*, macam-macam *'urf*, syarat *'urf*, dan kedudukan *'urf*. Selanjtnya pernikahan dalam Islam, membahas tentang pengertian pernikahan, tujuan pernikahan, dasar hukum pernikahan, larangan pernikahan dalam Islam dan waktu-waktu yang baik untuk menikah dan kemudian yang ketiga Kajian kepustakaan dikelompokkan dalam tiga tema, yaitu tradisi, pantangan menikah dan persepsi hukum menikah.

Bab ketiga, Temuan lapangan berisi tentang Pernikahan pada bulan Muharram di Kecamatan Kejuruan Muda, Pantangan menikah, pertuah orang tua, Menikah di bulan Muharram antara adat dan agama, pandangan ulama pernikahan pada bulan Muharram, pandangan adat pernikahan pada bulan Muharram.

Bab keempat, Hasil analisis data tesis berisi tentang tinjauan hukum Islam terhadap larangan menikah di bulan Muharram yang terdiri dari adat menjadi landasan hukum nikah. Kemudian peristiwa pernikahan dapat dilakukan kapan saja.

Bab kelima, bab ini merupakan bab penutup dari tesis, berisi kesimpulan sebagai Jawaban dari pokok masalah yang telah dikemukakan sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan saran.

3. Bagian Akhir

Bagian ini berisi tentang daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan penelitian.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN MENIKAH DI BULAN MUHARRAM

Pembahasan dalam analisis tentang tinjauan hukum Islam terhadap larangan menikah dibulan Muharram ini, peneliti akan menjelaskan dan menganalisis tentang dua hal yang menurut penulis penting untuk dijadikan suatu kajian yang mendalam dan terinci dalam tesis ini, yaitu pertama yang berkaitan dengan tema adat menjadi landasan hukum menikah dan yang kedua tentang peristiwa pernikahan dapat dilakukan kapan saja pada bulan Muharram. Kedua hal tersebut akan penulis analisis dan uraikan secara jelas berdasarkan tinjauan hukum Islam terhadap tradisi pantangan pernikahan pada bulan Muharram dalam masyarakat kecamatan kejuruan muda dengan menggunakan *teori 'urf*.

A. Adat Menjadi Landasan Hukum Menikah

Kajian hukum Islam ada istilah *al-'Adah al-Muhakkamah*, *al-'Adah al-Muhakkamah* ini adalah adat yang bisa dijadikan landasan untuk mencetuskan hukum ketika dalil dari *syari'* tidak ada. Namun, tidak semua adat bisa dijadikan landasan hukum. Pada dasarnya atau asal mula kaidah ini ada, itu diambil dari realita *social* kemasyarakatan bahwa semua cara hidup dan kehidupan itu dibentuk oleh nilai-nilai keyakinan sebagai norma yang sudah berlaku sejak lama sehingga kehidupan mereka terbentuk dan terpola dengan sendirinya secara khusus berdasarkan nilai-nilai yang sudah dihayati secara bersama. *Al-'Adah* yang dipertimbangkan dalam penetapan hukum adalah *al-'Adah shahihah*, bukan *al-'Adah fasidah*. Oleh karena itu, kaidah tersebut tidak dapat digunakan apabila: pertama, *al-'Adah* bertentangan dengan nas baik Al-Qur'an maupun Hadis, seperti: puasa terus-menerus atau puasa empat puluh hari atau tujuh hari siang dan malam, kebiasaan judi, atau lainnya. kedua *al-'Adah* tersebut tidak menyebabkan *kemafsadatan* atau menghilangkan kemaslahatan termasuk di dalamnya tidak mengakibatkan kesulitan atau kesukaran, seperti: memboroskan harta, hura-hura dalam acara perayaan, memaksakan dalam jual beli, dan

lain sebagainya. Ketiga, *al-'Adah* berlaku pada umumnya dikaum muslimin, dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja. Bila dilakukan oleh beberapa orang saja maka tidak dianggap adat.

Larangan menikah pada bulan Muharram merupakan bagian dari hukum adat yang masih *fanatisme* dengan suatu hal yang masih berbau *animisme* dan *dinamisme*. Mereka hanya ingin patuh, taat kepada orang tua terdahulu, yakni dengan cara mematuhi apa yang dikatakan dan apa yang menjadi sebuah larangan. Larangan tersebut memang sudah turun-temurun dari orang tua terdahulu. Tentunya mereka mempunyai pandangan seperti itu bukan asal-asalan. Tetapi pasti ada maksud dan tujuan tertentu. Dengan maksud untuk mengantisipasi hal buruk terjadi, sehingga ingin mencari hari yang baik, yang tidak diragukan. Lebih kepada berhati-hati dalam memilih hari, dari pada ragu lebih baik tidak. Tujuannya ingin pernikahannya berjalan dengan lancar, mencari kelanggengan dalam hubungan pernikahan serta ingin mendapatkan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Sebab siapapun dalam hidup ini tidak ada satu orang pun yang menginginkan kehancuran dan perpisahan dalam rumah tangganya.

Menanggapi uraian tersebut, hukum Islam tidak mengatur tentang larangan menikah pada bulan Muharram. Karena pernikahan dalam Islam cukup dengan memenuhi rukun dan syarat. Sebagaimana hasil wawancara dengan ustadz Riswan, S.Pdi, bahwa dalam syariat pernikahan itu dilaksanakan ketika orang sudah mampu dan ada keinginan untuk menikah, maka saat itu sudah boleh untuk dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukun serta tidak ada larangan apapun untuk menikah dari segi hukum Islam dan tidak ada larangan menikah pada bulan Muharram tersebut,¹²⁷ karena menikah itu boleh kapan saja asalkan tidak pada saat sedang ihram, dan disunnahkan menikah itu pada bulan Syawal dan bulan Ramadan. Demikian juga keterangan ustadz Sarianto, S.Pdi, bahwa larangan menikah

¹²⁷ Wawancara dengan ustadz Riswan, S.Pdi, tokoh Agama Kecamatan Kejuruan Muda pada tanggal 24 Mei 2024.

pada bulan Muharram tersebut hanya *takhayul* dan kepercayaan dari orang-orang dahulu yang tidak ada dasarnya sama sekali. Namun dalam Islam memang ada disebut bulan haram, yaitu bulan Muharram, Zulkaidah, Zulhijah dan Rajab. Tapi itu bukan berarti haram untuk melaksanakan pernikahan hajatan lainnya akan tetapi itu dimaksudkan adalah bulan yang mulia dalam Islam haram untuk melakukan peperangan dan permusuhan. Pada masa Rasulullah SAW saja peperangan dihentikan untuk menghormati dan memuliakan bulan Muharram itu berdasarkan fakta sejarah.¹²⁸

Demikian yang dikatakan oleh bapak Drs. M. Djuned Thahir bahwa bulan Muharram adalah bulan yang mulia dan bulan beribadah, nilai ibadah di dalamnya banyak mengandung keutamaan, sehingga semua hari baik untuk mengadakan pernikahan tiada pantang dan sial hari-hari dan bulan yang sudah Allah SWT ciptakan, semua itu langkah, rezeki, pertemuan, maut itu ketentuan Allah SWT, tidak ada hari dan tidak ada bulan yang pantang untuk menikah janganlah kita mendahului ketentuan Allah SWT. Dalam tradisi adat Jawa yang kita ketahui bahwa mereka menghindari pernikahan di bulan Muharram demikian juga dengan orang Tamiang patang menikah bagi orang Tamiang pada bulan safar, itu adalah keyakinan yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat di daerah Tamiang ini terhadap hal yang tidak bagusnya menikah pada bulan Muharram bagi suku Jawa umumnya dengan keyakinan bahwa pernikahan pada bulan tersebut bulan panas, dikhawatirkan akan terjadi pertengkaran, kesusahan hidup dan bahkan berakhir dengan perceraian dan lain-lain sebagainya, demikian juga dengan orang Tamiang pantang menikah pada bulan safar. Berkaitan dengan tradisi ini yang menyalahi *syariat* Islam sudah mulai diantisipasi oleh Majelis Adat Aceh. Tradisi menghindari pernikahan pada bulan Muharram adalah keyakinan tersebut sudah mengarah kepada *syirik*. Walaupun hal tersebut sudah membudaya dalam masyarakat dan menjadi adat-adat yang bertentangan dengan *syariat*, maka Majelis Adat Aceh sedikit-demi sedikit menghilangkan adat dan budaya yang mengandung mitos-

¹²⁸ Wawancara dengan ustadz Sarianto, S.Pdi, tokoh Agama kampung Jawa pada tanggal 27 Mei 2024.

mitos karena daerah kita ini daerah pemberlakuan *syariat* Islam, sebagaimana pepatah Tamiang mengatakan *dimane bumi dipijak disian langit dijunjung artinye* harus tunduk dan taat dengan budaya tamiang yang bersendikan *syara'* yaitu adat dan hukum itu menyatu tak terpisahkan. Dengan kata lain melayu itu identik dengan Islam. *Urf*, budaya, adat istiadat dari melayu itu tidak bertentangan dengan *syara'*. Bagaimana falsafah kata petuah Tamiang adat dipangku *syara'* dijunjung resam dijalin kanun di atur duduk setikar, jadi adat tetap dipangku tapi *syara'* tetap dijunjung berada di atas tidak boleh adat bertentangan dengan *syara'*. Itulah istilahnya *resam* budaya hasil ciptaan yang telah terjadi secara turun temurun berdasarkan primbon Jawa yang dipengaruhi oleh animisme dan dinamisme serta budaya hindu. Hari dalam Islam semuanya baik yang paling baik adalah hari jumat, bulan semuanya baik yang paling baik bulan ramadan tidak ada kesialan dan keburukan waktu yang Allah SWT tentukan itu cuma sangat tergantung kepada kita sendiri bagaimana dalam mengisi dan memanfaatkan waktu yang ada.¹²⁹ Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya : Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan Ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. (Q.S. Al-Taubah: 9: 36).¹³⁰

Ayat di atas dalam tafsirnya menjelaskan ada beberapa bulan yang istimewa dalam Islam. Sesungguhnya bulan dalam satu tahun dalam Islam ada 12 (dua belas), diantara dua belas itulah Allah SWT menciptakan langit

¹²⁹ Wawancara dengan bapak Drs. M. Juned Thahir, sebagai ketua MAA Kabupaten Aceh Tamiang, pada tanggal 12 Juni 2024.

¹³⁰ Departemen Agama RI "Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Al-Qur'an", Jakarta, CV. Toha Putra Semarang, 1989, 283-284.

dan bumi, diantara bulan-bulan tersebut ada empat bulan yang diharamkan yaitu: Zulkaidah, Zulhijah, Muharram, dan Rajab, artinya haram melanggar kehormatan bulan itu dengan mengadakan peperangan, haram kalian menganiaya diri kalian atau melakukan kemaksiatan, karena dosa kemaksiatan yang dilakukan dalam bulan tersebut dosanya lebih besar lagi. Hadis Nabi SAW menjelaskan mengenai hari-hari yang mulia:

سَيِّدُ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَهُوَ أَعْظَمُ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ وَيَوْمِ الْفِطْرِ وَفِيهِ خَمْسُ خَصَالٍ فِيهِ خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ وَفِيهِ أُهْبِطَ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَى الْأَرْضِ وَفِيهِ تُؤَقَّى وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ الْعَبْدُ فِيهَا اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ مَا لَمْ يَسْأَلْ إِلَّا أَوْ قَطِيعَةً رَجِمَ وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ وَمَا مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَلَا سَمَاءٍ وَلَا أَرْضٍ وَلَا رِيحٍ وَلَا جَبَلٍ وَلَا حَجَرٍ إِلَّا وَهُوَ مُشْفِقٌ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ.

Artinya: " Sesungguhnya hari jum'at adalah Sayyidul Ayyam (pimpinan hari-hari). Ia lebih agung daripada hari raya kurban dan hari raya Fitri. Di dalam Jumat terdapat lima keutamaan. Pada hari Jumat Allah menciptakan Nabi Adam dan mengeluarkannya dari surga ke bumi. Pada hari Jumat pula Nabi Adam wafat. Di dalam hari Jumat terdapat waktu yang tiada seorang hamba meminta sesuatu di dalamnya kecuali Allah mengabulkan permintaannya, selama tidak meminta dosa atau memutus tali silaturahmi. Hari kiamat juga terjadi di hari Jumat. Tiada Malaikat yang didekatkan di sisi Allah, langit, bumi, angin, gunung dan batu kecuali ia khawatir terjadinya kiamat pada hari jum'at." (H.R.Ibnu Majah).¹³¹

Hadis di atas menjelaskan bahwasanya diantara hari yang mulia dalam Islam adalah hari jumat karena hari jumat itu merupakan penghulu di hari-hari lain. Hadis Nabi Muhamaad SAW tentang larangan mencela waktu diantaranya:

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُؤْذِنِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ أَقْلِبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ

Artinya: "Allah SWT berfirman: " Aku disakiti anak adam. Dia mencela waktu, padahal Aku adalah (pengatur) waktu, Akulah yang membolak-balikkan malam dan siang." (H.R.Muslim).¹³²

¹³¹ Maktabah asy-Syamilah versi 2.09, *Sunan Ibnu Majah*, Iqomatussholah Wa Sunnatu Fiihaa, Bab Fii Fadhilatil Jama'ah, Juz 3, 385.

¹³² Maktabah asy-Syamilah versi 2.09, *Muslim bil hajjaj, Shohih Muslim*, Bairuts, Ihya' al-turats al-arabi, Juz 4, 1762.

An-Nawawi dalam *Syarh Shohih Muslim* mengatakan bahwa orang Arab dahulu biasanya mencela waktu ketika mereka terkena berbagai macam musibah. Mencela waktu adalah kebiasaan orang musyrik, mereka menyatakan bahwasanya yang membinasakan dan mencelakakan mereka adalah waktu. Allah pun mencela perbuatan mereka dengan Firman Allah SWT:

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ

Artinya : Dan mereka berkata: "Kehidupan Ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja, kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang akan membinasakan kita selain masa", dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja.¹³³ (Q.S. Al Jasiyah: 45: 24).

Dalil-dalil tersebut di atas menyatakan bahwa mencela waktu adalah perbuatan yang tidak disenangi Allah SWT, dan merupakan kebiasaan orang musyrik yang artinya kebiasaan yang buruk pada masa dahulu. Demikian juga dalam kehidupan sehari-hari kita dapati masyarakat banyak sekali yang melakukan kegiatan-kegiatan dengan aturan adat yang berasal dari nenek moyang. Adat atau tradisi ini telah ada dari sejak dahulu secara turun temurun yang diperoleh dari generasi ke generasi yang senantiasa dipelihara dan dilestarikan sampai saat ini. Kemudian dalam aktifitas sehari-hari, tradisi ini sudah menjadi sesuatu hal yang sangat penting, karena tradisi sudah berfungsi menjadi pedoman dalam bertindak dan menjadikannya sebagai identitas bagi individu.

Adat dalam hukum Islam diakui sebagai sumber hukum karena pada kenyataannya bahwa adat kebiasaan dan tradisi yang telah memainkan peran penting dalam mengatur kehidupan diantara anggota masyarakat. Adat kebiasaan juga berkedudukan sebagai hukum yang tidak tertulis, namun sangat dipatuhi oleh masyarakat. Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah

¹³³ Departemen Agama RI "Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Al-Qur'an", (Jakarta, CV. Toha Putra Semarang, 1989), 401

seiring perubahan waktu dan tempat, karena masalah baru bisa berubah sebab perubahan masalah asal.¹³⁴

Meskipun demikian, bagi sebagian besar masyarakat Kecamatan Kejuruan Muda mempertahankan adat merupakan suatu keharusan,¹³⁵ terutama larangan menikah di bulan Muharram. Wajar saja, sebagian masyarakat memang tak terpengaruh oleh fenomena *modernisasi* yang mengusung budaya lain seperti yang hadir dan berkembang dilokalnya. Mengacu pada pernyataan di atas ketika tradisi larangan nikah di bulan Muharram ini ditinjau dari hukum Islam bahwa tradisi merupakan kebiasaan yang telah dilakukan berulang-ulang sesuai dengan kaidah *ushul fiqh*:

الْعَادَةُ مَا اسْتَمَرَّ النَّفْسُ عَلَيْهِ عَلَى حُكْمِ الْمَعْقُولِ وَعَادُوا إِلَيْهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى

Artinya: “Adat adalah sesuatu perbuatan atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima oleh akal dan secara kontinyu manusia mau mengulanginya”.¹³⁶

Larangan menikah di bulan Muharram telah diketahui oleh seluruh masyarakat dan mereka sebagian besar mengamalkan kebiasaan ini, di samping itu juga dilihat dari bentuknya kebiasaan ini berupa kegiatan dan perbuatan yang merupakan komponen atau wujud dari sesuatu yang dikerjakan dan apabila dibiasakan secara terus menerus, maka akan bisa dikatakan sebagai tradisi.

Adat dalam ilmu *Ushul Fiqh* sering disebut sebagai ‘urf. ‘urf secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya.¹³⁷ Jadi tradisi larangan menikah pada bulan Muharram ini dapat digolongkan kedalam ‘urf, sebab tradisi menghindari pernikahan dalam bulan Muharram tersebut merupakan perbuatan yang telah dikenal

¹³⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh, terj. Faiz El Muttaqin*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 119.

¹³⁵ Wawancara dengan bapak Pendi S, tokoh adat kampung Alur Selebu tanggal 30 Mei 2024.

¹³⁶ Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Ircisod, 2014), 150

¹³⁷ Rahmat Syafi’I, *Ilmu Ushul fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 27.

cukup lama oleh masyarakat setempat. Meskipun termasuk *'urf*, namun perlu ditinjau tergolong *'urf* mana yang termasuk kedalam larangan menikah pada bulan Muharram ini.

Konsep *'urf* dibagi menjadi beberapa bagian, yang pertama dari segi obyeknya, yang terdiri dari *'urf* qauli dan *'urf* fi'li. Kedua dari segi ruang lingkup penggunaannya, maka terdiri dari *'urf* al 'am dan *'urf* al khas. Ketiga, dari segi keabsahannya menurut syari'at terdiri dari *'urf* shahih dan *'urf* fasid. Berdasarkan macam-macam *'urf* di atas dapat diketahui kategori dari tradisi larangan menikah pada bulan Muharram yaitu:

Pertama, Jika dilihat dari obyeknya, tradisi larangan menikah di bulan Muharram di kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang ini termasuk dalam kategori *'urf* fi'li. Karena larangan menikah bulan Muharram ini merupakan suatu tradisi yang berupa perbuatan yang oleh sebagian besar masyarakat setempat diyakini dan dilakukan.

Kedua, Dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya, tradisi larangan menikah pada bulan Muharram di Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang termasuk dalam kategori *'urf* khas, yaitu termasuk kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang pada daerah tertentu. Sebab tradisi larangan menikah di bulan Muharram hanya dilaksanakan oleh masyarakat Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang dan sekitarnya saja, tidak bagi mayoritas penduduk suatu daerah.

Ketiga, Dilihat dari segi keabsahannya menurut syari'at, tradisi larangan menikah bulan Muharram di Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang termasuk dalam kategori *'urf* fasid, karena masyarakat Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang meyakini bahwa menikah di bulan Muharram akan menimbulkan hal-hal yang *negative*, seperti ketidak harmonisan antara suami dan istri dalam rumah tangga, dan hal tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan kemusyrikan. Bahkan keyakinan masyarakat Kecamatan Kejuruan Muda, jika melangsungkan pernikahan pada bulan Muharram tersebut dilanggar maka dapat mengakibatkan petaka berupa kemiskinan dan kesialan dalam rumah

tangga hal ini sangat bertentangan dengan firman Allah SWT. Bahwa pernikahan tidak akan membawa kepada kemiskinan dan kesialan. Bahkan sebaliknya orang yang akan berumah tangga akan diberikan kecukupan kecukupan rezeki. Berdasarkan Q.S. An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّاكُمْ لَنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.¹³⁸ (Q.S. An-Nur: 24: 32).

Berdasarkan hal tersebut bahwa tradisi pantangan menikah pada bulan muharran di Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang ini jika dilihat dari pandangan hukum Islam dapat dikatakan sebagai *'urf fasid*, sebab dikatakan sebagai *'urf fasid*, karena hal itu sudah menjadi kebiasaan yang terus menerus dilakukan dan dipelihara oleh masyarakat, walaupun tradisi tersebut dalam pandangan syariat Islam sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Karena dalam hukum Islam tidak ada aturan-aturan yang terperinci terhadap larangan tersebut, seseorang boleh saja melakukan hajatan pernikahan kapan saja yang diinginkan tidak mesti pada waktu tertentu, apalagi syarat dan rukunnya sudah terpenuhi serta tidak melanggar ketentuan larangan menikah dalam *Al-Qur'an* dan *hadis* sebagai sumber hukum *qat'i*.

Dari keterangan diatas mengenai *'urf shahih* dan *'urf fasid* itu dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam *fiqh munakahat* dan telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Kemudian bagi masyarakat tentunya memiliki kebiasaan yang adat dijadikan sebagai sumber dasar hukum. Walaupun hukum adat ini yang diterapkan dan dipratikkan dalam kehidupan sehari-hari tidak tertulis, akan tetapi secara tidak langsung sebagian masyarakat menjadikan adat sebagai

¹³⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: CV asy-Syifa'), 718.

sumber dasar hukum dalam suatu peristiwa tertentu yang sudah berulang kali terjadi dan dianggap kebiasaan. Seperti halnya pelaksanaan acara pernikahan. Sebagaimana yang terjadi pada sebagian masyarakat kampung Seumadam, Karang Jadi, Alur Selebu, dan Alur Mentawa bahwa di kampung-kampung tersebut tidak ada larangan secara resmi yang diterapkan oleh tokoh-tokoh masyarakat yang ada di kampung tersebut, tetapi sebagian masyarakat itu sendiri yang masih menganut kepercayaan-kepercayaan terhadap kesialan hari dan bulan tertentu dengan mengedepankan pemahaman-pemahaman lama untuk melakukan suatu kegiatan-kegiatan hajatan.

Jadi sebagian masyarakat kampung Seumadam, Karang Jadi, Alur Selebu, Purwodadi dan Alur Mentawa memahami pernikahan itu sendiri hanya berpedoman menggunakan adat yang sudah menjadi kebiasaan turun temurun. Pada dasarnya kegiatan melakukan pernikahan di bulan Muharram bersifat meramal, yang seolah-olah manusia telah mengetahui takdirnya. Tentu kebiasaan seperti ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam dan secara rasional kebiasaan dalam menentukan hari atau bulan untuk melaksanakan pernikahan demi untuk kebaikan dan menghindari keburukan tentu ini sangat sulit diterima oleh akal sehat. Sebab menurut ajaran Islam pada dasarnya semua hari atau bulan adalah baik. Baik buruknya hari atau bulan itu sangat tergantung dengan niat dan keyakinan serta usaha manusia itu sendiri bagaimana dapat mengelola kehidupan rumah tangga dengan baik dan dapat menjalin hubungan suami istri dengan harmonis serta melakukan aktivitas dengan benar dan baik menurut ketentuan aturan, jangan pernah kegagalan dalam kehidupan rumah tangga, kegagalan usaha dan kegagalan untuk meraih prestasi yang dipersalahkan adalah waktu, itu hal yang sangat keliru dan pandangan yang salah logikanya yang harus dicerdaskan serta keyakinannya yang harus benar dan murni jangan bercampur syirik.

B. Peristiwa Pernikahan dapat dilakukan kapan saja

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang menjadi kebutuhan bagi setiap manusia yang normal dalam kehidupan ini yang telah diatur oleh Allah SWT dengan ketentuan yang jelas dan terperinci untuk diikuti dan dipatuhi serta

tidak menyalahi *sunnatullah*. Pernikahan dapat dilakukan kapan saja dalam kehidupan ini Allah SWT tidak pernah membatasi waktu-waktu tertentu untuk pelaksanaan akad nikah, semua itu dikembalikan kepada manusia untuk dapat menggunakan waktu kapan saja yang diinginkan karena Allah SWT telah menjadikan semua waktu itu baik untuk semua suku dan bangsa di dunia ini, tidak ada waktu yang tidak baik, apalagi waktu dan bulan pantang dan sial. Hari-hari yang Allah SWT jadikan adalah untuk keperluan kehidupan manusia yang berkaitan dengan berbagai macam kebutuhan manusia dalam mencari penghidupan dengan berbagai macam profesi. Pernikahan adalah kebutuhan manusia yang hidup secara normal, kebutuhan tersebut sudah menjadi sesuatu hal wajar bagi siapa saja yang sudah mampu dan butuh untuk menikah apabila sudah terpenuhi syarat dan rukun untuk menikah serta tidak ada halangan yang melarang secara *syariat* dan undang-undang yang berlaku.

Dalam suku Jawa hari atau bulan merupakan persoalan yang sangat penting di kehidupan bagi mereka, terutama dalam kegiatan-kegiatan pernikahan. Bagi mereka hari atau bulan sangat menentukan nasib kehidupan mereka dimasa yang akan datang. Dalam mencari hari atau bulan ini tidak hanya dilakukan semata-mata karena ingin mendapatkan tanggal yang indah, momen tertentu yang ada nilai sejarahnya, tanggal yang unik atau yang mudah diingat. tapi yang paling penting adalah karena suatu keyakinan bahwa diantara hari-hari itu ada hari-hari itu ada hari yang tidak baik dan pantang untuk menikah bahkan lebih dikhawatirkan adalah hari naas akan terjadinya sesuatu hal yang tidak diinginkan pada waktu acara tersebut bagi mereka.

Menurut pandangan bapak Sagiyo, sebagai tokoh adat kampung Karang Jadi beliau mengatakan bahwa bulan Muharram dalam sebutan orang Jawa bulan Suro, karena batasan tahun itu dimulai dari bulan Suro baru naik bulan selanjutnya untuk pedoman pegangan kita orang Jawa. Pada umumnya orang Jawa itu bulan Suro memang tidak boleh mengadakan kegiatan pesta-pesta apapun tidak boleh. Dalam tradisi Jawa pernikahan dalam bulan Suro tidak ada pelaksanaan nikah karena bulan Muharram itu hawa panas dan pantang. Bulan Suro itu ibaratnya kalau orang Jawa itu yang gaib-gaib tidak

nampak itu saja, kalau orang Jawa bulan Suro itu hawa panas tidak ada ilmu hawa dingin, semuanya itu kalau orang kita sebenarnya memang pantang, kalau kita hanya bermohon demi keselamatan untuk diri kita memang wajib kita itu kalau malam tanggal satu Suro ibaratkan itu bersedekah untuk menyambut bulan Muharram itu, kita memohon demi untuk keselamatan, kesehatan, kekuatan, panjang umur kita, gampang usaha, rezekinya dilapangkan.¹³⁹

Sedangkan penjelasan saudari Putri Winda Sari, Bulan Muharram adalah bulan yang panas, bulan Muharram dihindari untuk pelaksanaan nikah karena bulan Muharram tidak baik untuk pernikahan, yang baik yaitu bulan Zulhijjah, karena sudah dicari sama orang tua setelah dihitung dengan perhitungan orang Jawa yang baik tanggal 20 Juni 2024 karena perhitungan *wetonnya* Fitri itu tanggal 1 rabu paheng jadi pertemuannya itu hari Kamis, hari Jumat tidak dapat hari istilahnya dan hari Sabtu Minggu tidak boleh nikah karena menurut orang Jawa tidak bisa karena, hari Sabtu meninggalnya kakek dan Minggu hari meninggalnya nenek jadi hari itu menurut orang Jawa katakan itu *geblak*.¹⁴⁰

Dari penjelasan bapak Sagiyo dan putri Winda Sari dapat kita pahami, bahwa sebelum melangsungkan kegiatan atau peristiwa yang dianggap bersejarah dalam hidup mereka seperti pernikahan ada melalui hitung-hitungan angka tertentu yang sudah ada rumusnya dalam menentukan hari atau bulan yang baik. Dalam masyarakat Jawa perhitungan ini pun menjadi faktor yang penting, hal ini karena berhubungan erat dengan kehidupan sehari-hari yang akan dijalani. Sejarah seperti ini sudah diyakini oleh masyarakat secara turun temurun, seperti sebagian masyarakat kampung Seumadam, Karang Jadi, Alur Selebu, Purwodadi dan Alur Mentawa.

Pada umumnya, dimasa sekarang ini sebagian masyarakat kampung Jawa Seumadam, Karang Jadi, Alur Selebu, Purwodadi dan Alur Mentawa

¹³⁹ Wawancara dengan bapak Sugiyo, selaku tokoh adat masyarakat kampung Karang Jadi, tanggal 21 Mei 2024.

¹⁴⁰ Wawancara dengan Putri Winda Sari, selaku masyarakat yang menikah pada bulan dzulhijjah di kampung Alur Selebu, pada tanggal 06 Mei 2024.

yang masih mempercayai tradisi tersebut untuk melaksanakan pernikahan tidak lagi melakukan perhitungan dalam menentukan hari atau bulan seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka dahulu. Akan tetapi, mereka hanya menghindari bulan-bulan Suro seperti bulan Muharram. Walaupun bagi mereka tidak terlalu mengerti seberapa eratnya hubungan hari atau bulan dengan nasib kehidupan, tapi adanya kekhawatiran dalam diri mereka dan mengaitkan sesuatu kejadian jika melaksanakan pernikahan di bulan Suro.

Demikian juga dengan pandangan bapak Gamal Eka Futra, bahwa bulan Muharram adalah bulan yang sudah dikenal dengan *hijrah* Rasulullah SAW bersama para sahabat dari Makkah ke Madinah itu terjadi pada bulan Muharram yang dijadikan awal bulan dalam tahun baru Islam. Pada momen bulan yang baik dan mulia itu sering dirayakan 1 Muharram itu dengan mengadakan perlombaan anak-anak pengajian dan jamuan anak yatim dan kegiatan agama lainnya. Secara adat untuk kegiatan pernikahan pada bulan Muharram di kampung Purwodadi itu memang tidak pernah ada bahkan mereka menghindari untuk akad pernikahan karena menurut masyarakat tidak baik, bahkan yang banyak peristiwa pernikahan dalam masyarakat pada bulan Zulkaidah, Zulhijah dan bulan safar sedangkan bulan Muharram tetap dihindari karena menurut masyarakat itu akan membawa kesialan, kegagalan dalam rumah tangga, kehidupan rumah tangga tidak langgeng, bahkan gara-gara nikah dibulan Suro itu mengakibatkan sampai rezekinya pun serek kalau itu dilanggar. Seharusnya bulan Muharram bulan yang sangat baik untuk menikah apalagi kalau menurut ceramah-ceramah adalah bulan mulia banyak keutamaan di dalamnya. Pemahaman masyarakat bahwa bulan Suro adalah bulan yang sakral, biasanya orang-orang yang punya ilmu kanu ragan malam 1 Suro itu memang waktunya yang tepat untuk mencuci keris dan gaman banyak ritual-ritual yang berkaitan benda-benda pusaka dan keramat.¹⁴¹

Dewasa ini, zaman yang sudah maju dengan teknologi yang cukup canggih dan ilmu pengetahuan yang begitu maju, akses informasi dan kajian-

¹⁴¹ Wawancara dengan bapak Ir. Gamal Eka Futra, selaku tokoh masyarakat kampung Purwodadi, pada tanggal 14 Juni 2024.

kajian ilmu agama dapat diakses dimana pun berada dan kapanpun tidak mengenal tempat dan waktu akan tetapi sampai saat ini sebagian masyarakat kampung Jawa, Seumadam, Karang Jadi, Alur Selebu, Purwodadi dan Alur Mentawa masih mempunyai keyakinan dan pemahaman terhadap waktu yang pantang dan mengikuti tradisi leluhur semacam itu, walaupun tradisi tersebut tidak lagi dibuat secara tertulis akan tetapi pemahaman keyakinannya sudah sangat melekat bahkan mendarah daging dalam kehidupan masyarakat.

Syariat Islam berkaitan dengan pernikahan itu sama sekali tidak menentukan waktu dilangsungkannya pernikahan, seperti jam berapa, hari apa, bulan apa. Mengenai tradisi mencari hari baik dan bulan baik untuk melangsungkan pernikahan yang dikaitkan dengan keyakinan adanya peruntungan nasib baik atau buruk, maka hal ini sudah memasuki wilayah akidah dan hukum keluarga Islam. Mempercayai hari baik dan bulan baik atau hari dan bulan naas terkait dengan nasib pernikahan sudah tergolong mempercayai ramalan, hal ini termasuk *khurafat* dan jelas dilarang. Dalam Islam tidak ada dijumpai istilah bulan Suro atau bulan panas. Tidak ada perintah maupun larangan tentang hari atau bulan untuk menentukan waktu melaksanakan pernikahan. Sebagaimana dasar pernikahan yang telah dijelaskan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “wahai para pemuda, siapa saja diantara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendakny dia menikah. Karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa saja yang tidak mampu, maka hendakny ia berpuasa. Karena puasa bisa menjadi menjaga syahwat baginya”¹⁴² (HR Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan hadis di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan diwajibkan apabila telah mampu untuk melaksanakannya, jika belum mampu maka dianjurkan untuk berpuasa. Kemudian dalam aturan ada larangan

¹⁴² Al-imam Abu Abdilah Muhammad Ibnu Ismail ibn al-Muqirah Ibn Bardizbah al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, bab al-Buyu', Bairut Libanon: Dar al-Fikr, 1401 H/ 1981 M), 132.

menikah akan tetapi itu tidak ada kaitannya dengan waktu menikah, baik jam, hari maupun bulan. Hal ini terlihat sangat jelas bahwa pemahaman yang terjadi disebagian masyarakat kampung Jawa, Seumadam, Karang Jadi, Alur Selebu, Purwodadi dan Alur Mentawa itu sangat berbeda dengan ajaran Islam bahkan menyalahi hukum *syara*'.

Pemahaman sebagian masyarakat kampung Seumadam, Karang Jadi, Alur Selebu, Purwodadi dan Alur mentawa yang masih percaya dengan *mitos-mitos* dalam kehidupan sehari-hari. Kepercayaan semacam ini sebenarnya sampai dengan saat ini tidak bisa dijelaskan secara *logis* oleh mereka yang menyakini, keyakinan ini bila kita cermati secara mendalam dan kita pelajari didalam penelitian secara keritis bahwa mereka tidak tahu hal pantangan menikah tersebut secara pasti, akan tetapi mereka menerima kebiasaan itu hanya sebagai warisan yang terlahir dari akulturasi budaya *aninisme* dan *dinamisme* yang ada pada zaman nenek moyang dahulu sampai sekarang masih dipegang secara kuat.

Bagi masyarakat kampung Jawa, Seumadam, Karang Jadi, Alur Selebu, Purwodadi dan Alur Mentawa yang masih mempunyai keyakinan tradisi tersebut sebenarnya mereka tahu bahwa pantangan menikah dibulan Muharram ini bertentangan dengan hukum Islam, dan mereka tahu semua hari yang diciptakan oleh Allah SWT semuanya hari baik, namun dikarenakan pemahaman terhadap pantangan itu lebih kuat, sudah mentradisi, sudah sangat menyatu, mendarah daging dalam kehidupan karena merasa lebih tenang dengan keyakinan tersebut. Bahkan sudah menjadi keyakinan yang sukar untuk dipisahkan, apabila keyakinan terhadap nilai-nilai agama sangat kurang. sehingga menyebabkan mereka lebih takut melanggar pantangan tersebut apalagi untuk melaksanakan hajatan-hajatan yang sangat sakral.

Sikap yang seperti ini sebenarnya merupakan sikap yang masih keliru, dimana sebagian masyarakat masih menggantungkan nasib baik dan buruk pada hari atau bulan. Seharusnya sikap yang benar adalah berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik, dan tidak menjerumuskan diri pada hal-hal yang buruk, dengan membiasakan diri dengan pemahaman yang salah serta tiada

keinginan untuk merubahnya. Bahkan, mengikuti petuah-petuah yang tidak jelas sumber keberadaannya. Kemudian sebagai muslim yang baik seharusnya tunduk dan pasrah sepenuhnya hanya kepada Allah SWT. dengan bertawakkal dan menggantungkan diri hanya kepada-Nya untuk mendapatkan manfaat atau menolak mudarat dengan cara berusaha.

Berdasarkan pemaparan di atas, tradisi tentang pantangan pelaksanaan pernikahan di bulan Muharram termasuk '*urf al-fasid*', karena kebiasaan tersebut secara turun temurun yang dilakukan oleh masyarakat kecamatan Kejuruan Muda yang sangat bertentangan dengan dalil *syara*'. Dalam hukum *Syara*' pernikahan boleh dilaksanakan kapanpun tidak ada waktu yang dilarang. Jika dilihat dari segi obyeknya, pantangan pelaksanaan pernikahan di bulan Muharram di kecamatan Kejuruan Muda termasuk '*urf amali*', karena suatu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan atau *mu'amalah* kemasyarakatan seperti halnya melaksanakan pernikahan. Dalam syarat dan rukun pernikahan yang tercantum dalam hukum Islam ataupun dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga tidak menyebutkan bahwa melakukan pernikahan harus dilakukan pada hari atau bulan tertentu. Kemudian juga tidak disebutkan tentang larangan melakukan pernikahan pada waktu, hari dan bulan tertentu. Jadi, sangat jelas bahwa pelaksanaan pernikahan dapat dilakukan kapan saja, bisa pagi hari, siang hari, malam hari termasuk juga pada bulan Muharram. Meskipun demikian, sebagian besar masyarakat kecamatan Kejuruan Muda kabupaten Aceh Tamiang masih tetap tidak berani melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram itu. Padahal, Islam sudah berkembang sangat pesat, masih saja sebagian masyarakat mempraktikkan tradisi-tradisi seperti pantangan menikah pada hari-hari dan bulan tertentu. Walaupun secara sadar mereka tahu bahwa Islam tidak membenarkan adanya pemahaman dan praktik pantangan pernikahan pada bulan Muharram tersebut. akan tetapi karena kepercayaan dan tradisi tersebut masih sangat kuat melekat dalam perilaku dan pemikiran mereka secara turun menurun, maka sampai saat ini praktik pantangan menikah pada bulan Muharram masih terjadi.

BAB V

PENUTUP

Tesis ini mengkaji tentang pernikahan di bulan Muharram yang pantang dan terlarang dalam pandangan masyarakat Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang. Pernikahan pada bulan Muharram adalah hal yang selama ini sangat dihindari, dan ditakuti oleh masyarakat kejuruan Muda secara turun temurun. Hal ini, sudah menjadi suatu keyakinan yang dipraktikkan sampai saat ini. Pantangan menikah pada bulan Muharram dalam tesis ini menyajikan beberapa hal, yang penulis anggap penting tentang larangan dan anggapan masyarakat terhadap bulan Suro, bulan yang sial untuk pelaksanaan pernikahan.

Penelitian ini menemukan beberapa temuan penting yang terjadi di masyarakat kecamatan Kejuruan Muda kabupaten Aceh Tamiang. Temuan tersebut, berkaitan dengan bulan Muharram bulan yang panas, bulan yang pantang untuk menikah, petuah-petuah orang tua yang harus dipatuhi berkaitan dengan hari dan bulan baik untuk pelaksanaan akad nikah sebagai berikut:

1. Pernikahan merupakan perpaduan dua insan yang berbeda jenis dan berbeda karakternya. Maka tidak mudah untuk menyatukannya dengan harapan rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera. Pernikahan juga merupakan momen yang sakral bagi pasangan suami istri seumur hidup. Oleh karena itu, sangat penting dicari waktu, hari dan bulan baik yang tepat untuk pelaksanaan akad nikah tersebut. Jadi, praktik menghindari pernikahan di bulan Muharram itu sangat mentradisi dalam masyarakat kampung Jawa, Seumadam, Karang Jadi, Alur Selebu, Purwodadi dan Alur Mentawa itu masih sangat kuat melekat dan mendarah daging dalam diri mereka, sebagai warisan ajaran nenek moyang mereka. Bulan Muharram adalah bulan yang pantang, bulan panas dan bulan terlarang untuk melangsungkan pernikahan. Jika tetap dilangsungkan pernikahan pada bulan tersebut akan berdampak terhadap nasib kehidupan rumah tangganya dimasa yang akan datang.
2. Dalam syariat Islam persoalan menghindari pernikahan pada bulan Muharram yang dipraktikkan oleh masyarakat kampung Seumadam, Karang

Jadi, Alur Selebu, dan Alur Mentawa itu sangat bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri, karena adat tersebut tidak bisa dijadikan sebagai hukum dasar. Hal ini, dikarenakan *'urf* pantangan pernikahan yang diyakini dan dipraktikkan oleh sebagian masyarakat tersebut tergolong dalam pemahaman khurafat dan menggantungkan nasib pada hari atau bulan tertentu. Dalam Islam baik buruknya nasib seseorang sangat tergantung bagaimana seseorang dalam mengisi hari-hari dengan hal-hal yang baik dan bertawakkal pada Allah SWT. Dalam syariat Islam tidak ada nas secara khusus, baik Al-Qur'an maupun Hadis yang menentukan hari atau bulan tertentu sebagai disyariatkannya pernikahan.

Temuan di atas menggambarkan bahwasanya masyarakat di kecamatan Kejuruan Muda masih sangat percaya dengan *takhayul*. Praktik Pernikahan di bulan Muharram dihindari karena ada rasa takut kehidupan keluarga mereka akan terjadinya pertengkaran dan tidak harmonis dalam berumah tangga. Padahal, keyakinan tersebut belum tentu terjadi. Bahkan, tidak akan pernah terjadi karena segala sesuatu dalam kehidupan ini telah diatur oleh Allah SWT, bukan hari dan bulan sebagai penentu kebahagiaan, kesengsaraan seseorang dalam kehidupan ini. Tetapi, fakta *'urf* dalam masyarakat seolah-olah tradisi tersebut telah menjadi bagian agama yang diyakini.

Hukum Islam tidak melarang ataupun mengharamkan hari tertentu ataupun waktu tertentu dalam pernikahan. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan hasil analisis penulis, jika dilihat dan dipandang dari konsep *'urf*, maka praktik pantangan nikah dan menghindari pernikahan pada bulan Muharram ini termasuk dalam tiga kategori *'urf*. Pertama dilihat dari segi objeknya termasuk *'urf fi'li*, karena pantangan pernikahan di bulan Muharram ini merupakan kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan. Kedua, dilihat dari kajian segi ruang lingkupnya termasuk dalam kategori *'urf khas*, karena pantangan menikah pada bulan Muharram hanya dalam kecamatan Kejuruan Muda. Ketiga dilihat dari segi keabsahannya, maka menurut *syari'at* termasuklah dalam kategori *'urf fasid*, karena kebiasaan pantangan pernikahan pada bulan Muharram ini sangat bertentangan dengan

hukum keluarga Islam. yaitu dalam praktiknya telah mengharamkan sesuatu yang diharamkan Allah SWT. Padahal, hukum dasar menikah itu mubah, boleh dilakukan kapan saja. Bahkan, hukum menikah bisa menjadi wajib bagi orang yang sudah sangat membutuhkan pernikahan. Apalagi dengan menghindari pernikahan dan menunda pernikahan di bulan Muharram karena atas dasar pantangan sehingga terjadi perzinahan itu merupakan dosa. Padahal, tidak ada waktu yang pantang. Hal itu yang terjadi karena masyarakat masih meyakini bahwa praktik pernikahan pada bulan Muharram akan mendatangkan musibah bagi pasangan suami isteri. Maka, keyakinan tersebut termasuk bagian dari kemusyrikan, sesuatu hal yang sangat dilarang dalam Islam yang harus dihilangkan dalam adat istiadat, karena termasuk '*urf fasid*' yang tidak dapat dijadikan sebagai dalil atau landasan hukum bagi masyarakat Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang.

Peneliti telah melakukan penelitian di kampung Seumadam, kampung Karang Jadi, kampung Alur Selebu, kampung Jawa, kampung Purwodadi dan kampung Alur Mentawa kecamatan Kejuruan Muda. Maka peneliti perlu memberikan saran yang ditujukan kepada para peneliti berikutnya, bahwa penelitian yang sudah peneliti lakukan itu masih sebahagian kecil dari '*urf*' atau adat istiadat yang masih ada di kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang, yang masih hidup dalam kehidupan masyarakat dan yang masih tersimpan dalam benak dan persepsi masyarakat, yang diwarisi secara turun temurun yang menjadi cara pandang dan cara hidup bahkan keyakinan yang kuat. Oleh karena itu, perlu para peneliti berikutnya untuk hadir dan meneliti serta mengambil bagian masing-masing menurut *porsi* dan *profesi* serta disiplin keilmuan yang dimiliki untuk dapat *berkontribusi* dalam menggali hal-hal yang belum peneliti uraikan dalam tesis ini. Terutama dengan nilai-nilai tradisi ritual pingitan menjelang hari akad nikah bagi pengantin perempuan, itu juga merupakan pantangan secara adat yang masih dipraktikkan. Walaupun, kemajuan zaman telah banyak merubah perilaku kebiasaan seseorang. Namun, yang berkaitan adat istiadat itu biasanya masih dipegang dan dipertahankan dalam kehidupan masyarakat sampai dengan hari ini.